



NASIONAL

Denny Indrayana Sebut Putusan MK Buka Jalan Pemakzulan Gibran, Begini Mekanismenya

Oleh Redaksi · 8 Okt, 20.29 WIB



BANDA ACEH - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 membuka peluang untuk menempuh proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny merupakan salah satu pemohon dalam perkara nomor

01/PHPU.PRES-XXIV yang menguji persoalan terkait syarat pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Meski permohonan tersebut tidak diterima MK karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, Denny menilai putusan tersebut memberikan petunjuk mengenai lembaga yang berwenang menindaklanjuti persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Denny saat menutup acara Eksaminasi Putusan MK soal Gibran di Cityloft Sudirman, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

"Jadi saya harus realistis bahwa MK memberikan petunjuk, memberikan hint bahwa langkah selanjutnya adalah impeachment process," kata Denny.

Menurut Denny, MK dalam pertimbangannya menyatakan persoalan kewenangan dan penilaian

mengenai substansi keabsahan syarat Gibran berada di ranah lembaga lain.

Ia meyakini lembaga yang dimaksud adalah DPR dan MPR.

Namun, Denny mengakui proses pemakzulan tidak mudah karena sangat bergantung pada dinamika Politik di parlemen.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

Buntut Putusan MK soal Gibran, Komarudin Minta Komisioner KPU Tak Dipilih Lagi



BANDA ACEH — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut menyeret kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sorotan.

Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun meminta komisioner KPU yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak ...

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

NASIONAL

Jokowi Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo saat Sidang Putusan Ijazah Gibran



BANDA ACEH - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara, Jakarta Selatan, akhirnya sedikit terungkap. Jokowi mengatakan pertemu-

an yang berlangsung sekitar dua jam itu tidak hanya membahas Politik, tetapi juga ekonomi dan sepak bola.

[Selengkapnya di halaman 4 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
EKONOMI	23
Aneka Berita	25

NASIONAL

Jokowi Tegaskan Gibran Lulus SMA hingga S1, MK Justru Tak Temukan Bukti Ijazah



BANDA ACEH — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah menuntaskan pendidikan mulai dari jenjang setara SMA hingga perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana atau S-1.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

ACEH

Perkuat Akses Informasi Publik, Wali Kota Sabang Dorong Layanan Transparan



Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, saat mempresentasikan keterbukaan informasi publik di Kantor Komisi Informasi Aceh, Kamis (8/10/2026) sore.

Dalam presentasi tersebut, Zulkifli memaparkan sejumlah inovasi digital yang dikembangkan Pemko Sabang.

[Selengkapnya di halaman 25 »](#)

LIFESTYLE

Cara Mengetahui Arah Hadap Rumah Menurut Feng Shui dengan Benar



BANDA ACEH - Dalam feng shui, arah hadap rumah sering disebut sebagai "wajah" sebuah hunian.

Dari arah inilah chi, atau energi kehidupan, dipercaya masuk dan mengalir ke seluruh ruangan.

Banyak orang keliru menentukannya, misalnya hanya melihat posisi pagar atau jalan terdekat.

[Selengkapnya di halaman 27 »](#)

NASIONAL

Protes Polemik Ijazah, Wakil Ketua DPRD Sukabumi Turunkan Foto Gibran



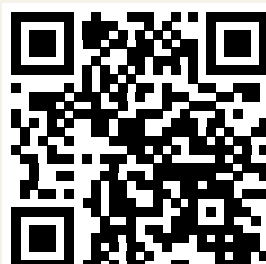
BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy'ari menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Sikap itu dilakukan sebagai bentuk protes setelah ia mencermati fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran.

[Selengkapnya di halaman 7 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

44 BERITA

NASIONAL

Denny Indrayana Sebut Putusan MK Buka Jalan Pemakzulan Gibran, Begini Mekanismenya

Oleh Redaksi · 8 Okt, 20.29 WIB



BANDA ACEH - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 membuka peluang untuk menempuh proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny merupakan salah satu pemohon dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV yang menguji persoalan terkait syarat pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Meski permohonan tersebut tidak diterima MK karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, Denny menilai putusan tersebut memberikan petunjuk mengenai lembaga yang berwenang menindaklanjuti persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Denny saat menutup acara Eksaminasi Putusan MK soal Gibran di Cityloft Sudirman, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

"Jadi saya harus realistis bahwa MK memberikan petunjuk, memberikan hint bahwa langkah selanjutnya adalah impeachment process," kata Denny.

Menurut Denny, MK dalam pertimbangannya menyatakan persoalan kewenangan dan penilaian mengenai substansi keabsahan syarat Gibran berada di ranah lembaga lain.

Ia meyakini lembaga yang dimaksud adalah DPR dan MPR.

Namun, Denny mengakui proses pemakzulan tidak mudah karena sangat bergantung pada dinamika Politik di parlemen.

"Tetapi kita juga tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah. Dia akan sangat tergantung dengan dinamika di antara berbagai pimpinan partai," tuturnya.

Mekanisme Pemakzulan

Pakar hukum tata negara dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Bivitri Susanti, menjelaskan bahwa pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Menurut Bivitri, proses tersebut tidak dapat langsung dilakukan dengan membawa persoalan ke MPR.

DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa dan diputus.

Dalam konteks perkara Gibran, Bivitri menilai putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV menjadi dasar bahwa persoalan tersebut kini berada pada ranah kewenangan lembaga lain.

"Teman-teman bisa lihat di halaman 376 putusan, bahwa menurut mereka ini sekarang Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyanggah satu sebagai calon wakil presiden, maka sekarang bukan lagi Mahkamah Konstitusi yang berwenang," ujar Bivitri.

Jika DPR hendak menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pemakzulan, DPR dapat terlebih dahulu menggunakan hak politiknya, termasuk Hak Angket.

"Kalau mau pakai angket dulu boleh angket menyamakan pendapat dan kemudian nanti kirim ke MK. Kira-kira begitu," jelasnya.

Sesuai Pasal 7B UUD 1945, permintaan DPR kepada MK hanya dapat diajukan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir.

MK kemudian memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila MK menyatakan Gibran terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang menjadi dasar pemberhentian atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Selanjutnya, MPR wajib menggelar sidang untuk memutuskan usul pemberhentian tersebut paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.

Sidang MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Jokowi Tegaskan Gibran Lulus SMA hingga S1, MK Justru Tak Temukan Bukti Ijazah

Oleh Redaksi · 8 Okt, 20.16 WIB



BANDA ACEH — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah menuntaskan pendidikan mulai dari jenjang setara SMA hingga perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana atau S-1.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Jokowi menilai perbedaan sistem pendidikan antarnegara perlu menjadi perhatian dalam melihat riwayat pendidikan Gibran.

"Setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S-1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (8/10/2026).

Menurut Jokowi, sistem pendidikan di luar negeri memungkinkan seseorang menempuh jalur pendidikan yang berbeda dengan pola pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui secondary school dan program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma maupun universitas.

"Yang paling penting Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S-1. Kalau menyelesaikan S-1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia enggak bisa daftar ke S-1-nya," tegas Jokowi.

Meski memberikan penjelasan mengenai riwayat pendidikan Gibran, Jokowi menyatakan menghormati putusan MK beserta seluruh proses dan pertimbangan hukum yang telah digunakan majelis hakim.

Putusan MK pada Selasa (6/10/2026) menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudu-

kan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk menyetarakan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.

MK juga menyoroti dokumen certificate of attendance yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran. Menurut MK, dokumen tersebut bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan, melainkan hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.

Fakta tersebut, menurut MK, diperkuat keterangan pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan. Dokumen yang ditemukan antara lain certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades, bukan ijazah atau sertifikat yang secara eksplisit menunjukkan kelulusan jenjang pendidikan setara SMA.

Meski demikian, MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden sebagaimana dimohonkan para pemohon. Persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden dinilai menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

Jokowi juga menanggapi kemungkinan pihak penggugat menempuh jalur lain untuk mempersoalkan posisi Gibran, termasuk melalui mekanisme pemakzulan di MPR.

Ia meminta seluruh pihak mengikuti mekanisme yang telah tersedia dalam sistem ketatanegaraan.

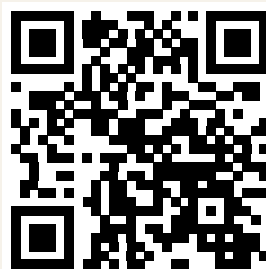
"Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Saya kira itu, enggak ada masalah," ujar Jokowi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

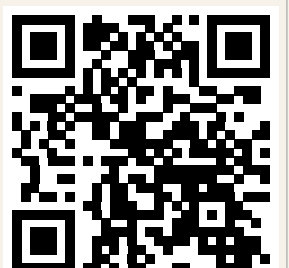
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Buntut Putusan MK soal Gibran, Komarudin Minta Komisioner KPU Tak Dipilih Lagi

Oleh Redaksi · 8 Okt, 17.02 WIB



BANDA ACEH — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut menyeret kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sorotan.

Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun meminta komisioner KPU yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak kembali dipilih sebagai anggota KPU periode 2027-2032.

Komarudin menyampaikan sikap tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Menurut dia, proses seleksi anggota KPU periode berikutnya harus mempertimbangkan rekam jejak dan tanggung jawab komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Ya sebaiknya tidak bisa masuk lagi itu. Kalau besok, ini kan mau proses baru (anggota KPU periode 2027-2032)," kata Komarudin.

Komarudin menegaskan permintaannya tidak diarahkan kepada Gibran secara personal. Ia justru mempersoalkan tanggung jawab penyelenggara pemilu

dalam memeriksa dan memverifikasi persyaratan calon peserta Pilpres.

"Jadi, kalau secara moral-lah, mereka jangan maju lagi-lah. Karena ini bukan urusan Gibran ya, saya tidak ada urusan soal Gibran. Ini menyangkut moral bangsa, berbangsa dan bernegara. Etik dan moral," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dua hari setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak menerima permohonan tersebut karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara. MK juga menilai persoalan tersebut secara substansial tidak lagi berada dalam rezim perselisihan hasil Pilpres karena Gibran telah dilantik sebagai

Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Putusan MK tersebut kemudian memunculkan sorotan terhadap proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU saat pencalonan Pilpres 2024.

Komarudin menilai KPU harus memberikan pertanggungjawaban atas proses tersebut. Ia menyoroti besarnya anggaran dan panjangnya tahapan kerja penyelenggara pemilu.

"Masa anggaran begitu besar, proses kerja begitu panjang. Kemarin proses peradilan MK itu kan menelanjangi seluruh pekerjaan mereka yang kacau itu," kata Komarudin.

"Jadi mau bilang salah, ya siapa? Mereka yang harus bertanggung jawab," sambungnya.

Di sisi lain, KPU telah menjelaskan dasar yang digunakan dalam memeriksa dokumen pendidikan Gibran saat proses pencalonan 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan KPU menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 beserta keputusan terkait penyetaraan

sebagai dasar pemeriksaan administratif.

KPU menyatakan dokumen tersebut diperlakukan sah berdasarkan asas praduga keabsahan karena diterbitkan lembaga yang berwenang dan belum pernah dibatalkan. Dokumen yang sama juga disebut pernah digunakan dalam proses verifikasi pencalonan Gibran pada Pilkada Surakarta 2020.

Afifuddin mengatakan KPU tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut karena pada pemeriksaan 2023 tidak ditemukan kondisi yang menimbulkan keraguan. KPU juga menyatakan tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen tersebut, baik secara langsung maupun melalui Bawaslu.

Meski demikian, KPU mengakui pertimbangan MK mengenai pentingnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Pascaputusan MK, Politikus PDIP Sebut Ada Dua Opsi: Gibran Mundur atau Hadapi Pemakzulan

Oleh Redaksi · 8 Okt, 16.47 WIB



BANDA ACEH -Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi fakta persidangan serta pertimbangan hukum yang dibuka oleh MK, ia menilai ada dua opsi langkah hukum dan Politik yang dapat diambil.

Opsi pertama, legislator dari Fraksi PDIP tersebut menyarankan agar Wakil Presiden Gibran mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya secara sukarela demi ketaatan pada hukum.

"Ini kan hanya ada dua hal. Pertama, kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik. Satu," ujar Komarudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Opsi kedua, lanjut Komarudin, jika langkah pengunduran diri tersebut tidak diambil, DPR RI memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan hukum MK melalui mekanisme konstitusional.

"Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan *impeachment*. Tapi itu kan tergantung DPR," tegasnya.

Ketua DPP PDIP itu pun mendesak parlemen untuk berani mengambil sikap demi menjaga marwah, etika, dan moral berne-

gara. "Kalau masih menjaga harkat dan martabat lembaga ini dalam menjaga etik dan moral berbangsa dan bernegara, ya harus ada tindak lanjut yang tegas," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai sikap resmi Fraksi PDIP di DPR, Komarudin menyampaikan bahwa internal partainya belum melakukan pembahasan formal terkait langkah tersebut. "Ah, itu belum, kita belum bahas ya," ungkapnya.

Namun, menanggapi peluang pengguliran Hak Angket atau pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR guna menindaklanjuti isu ini, ia menyebut hal tersebut sangat memungkinkan dan bergantung pada dinamika antarfraksi partai politik di parlemen. "Kemungkinan bisa saja, tergantung orang partai-partai di sini kan mau apa," pungkasnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar pada Pilpres 2024. Meskipun gugatan tersebut tidak diterima, putusan MK menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setingkat SMA, namun hal itu tidak dapat mendiskualifikasinya sebagai wakil presiden.

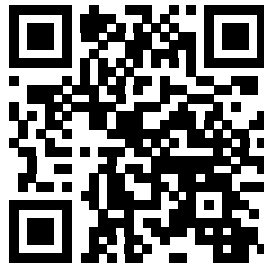
Sidang pengucapan putusan PHPU tersebut digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Gugatan dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu diajukan oleh sedikitnya 12 pemohon, termasuk pakar hukum tata negara Denny Indrayana, sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta perwakilan dari KIPP dan Partai Ummat.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

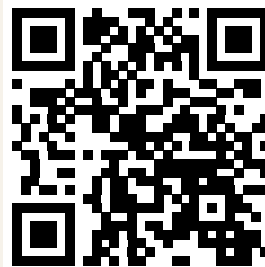
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jokowi Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo saat Sidang Putusan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 8 Okt, 14.58 WIB



BANDA ACEH - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara, Jakarta Selatan, akhirnya sedikit terungkap. Jokowi mengatakan pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu tidak hanya membahas Politik, tetapi juga ekonomi dan sepak bola.

Jokowi mengungkap isi pembicaraan tersebut saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (8/10/2026). Menurut dia, sepak bola menjadi salah satu topik yang cukup banyak dibicarakan bersama Prabowo.

"Membahas kemenangan bola. Ya benar, cerita yang banyak mengenai bola kok. Kan senang kita menang," kata Jokowi.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Prabowo mengundang Jokowi untuk datang ke kediamannya di Kertanegara pada Selasa (6/10/2026). Keduanya kemudian berbincang selama kurang lebih dua jam dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup.

Selain membicarakan keberhasilan Timnas Indonesia, Jokowi mengonfirmasi adanya pembahasan mengenai persoalan ekonomi. Dia juga menyebut politik masuk dalam topik yang dibicarakan bersama Prabowo malam itu.

"Iya (diundang Prabowo), berbicara mengenai bola, juga mengenai ekonomi dan politik," ujar Jokowi.

Pengungkapan tersebut memberikan gambaran mengenai isi pertemuan yang sebelumnya berlangsung tanpa penjelasan rinci kepada publik. Jokowi menjadi pihak yang kemudian membuka bahwa pembicaraan dengan Prabowo mencakup beberapa isu, mulai dari olahraga hingga persoalan kenegaraan.

Pembahasan mengenai sepak bola tidak lepas dari keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda menjadi juara setelah mengalahkan Thailand dalam pertandingan final yang berlangsung dramatis.

Indonesia harus melewati pertandingan hingga babak tambahan

waktu setelah skor berakhir 2-2. Gelar juara kemudian dipastikan melalui adu penalti, sehingga kemenangan tersebut menjadi salah satu alasan pembicaraan mengenai sepak bola ikut muncul dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Di luar sepak bola, Jokowi menyebut ekonomi dan politik juga menjadi bagian dari percakapan. Namun, dalam keterangannya kepada wartawan, dia tidak merinci isu ekonomi maupun politik tertentu yang dibahas bersama Prabowo.

Pertemuan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian karena berlangsung cukup lama. Selama sekitar dua jam, Jokowi berada di kediaman Prabowo sebelum kemudian meninggalkan lokasi.

Setelah pertemuan itu, muncul berbagai pertanyaan mengenai hal-hal yang dibahas kedua tokoh tersebut. Jokowi kini mengonfirmasi setidaknya tiga bidang yang masuk dalam pembicaraan, meski tidak membuka rincian setiap isu.

Di sisi lain, Jokowi juga ditanya mengenai peluang putranya,

Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam Pilpres 2029. Dia memilih tidak membahas terlalu jauh kemungkinan tersebut karena menurutnya kontestasi 2029 masih terlalu lama.

"Masih jauh 2029. Semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya," tutur Jokowi.

Jawaban tersebut disampaikan Jokowi ketika pertanyaan mengenai masa depan politik Gibran diarahkan kepadanya setelah pertemuan dengan Prabowo. Meski mengakui politik menjadi salah satu topik pembicaraan dengan Prabowo, Jokowi tidak mengungkapkan adanya pembahasan khusus mengenai pencalonan pada 2029.

Untuk saat ini, Jokowi menekankan agar semua pihak terlebih dahulu menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Ditanya Soal Uang untuk Mukhtar NU, Orang Kepercayaan Nusron: Nanti Insya Allah Terjawab

Oleh Redaksi · 8 Okt, 13.23 WIB



BANDA ACEH -Arif Sugiyanto alias Gus Arif belum memberikan jawaban tegas terkait dugaan adanya uang yang disiapkan untuk kepentingan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU).

Arif yang merupakan salah satu pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hanya menyebut persoalan tersebut masih dalam proses penyidikan.

Saat ditanya mengenai adanya uang yang disiapkan untuk Mukhtar NU, Arif tertawa kecil sebelum menjawab. Sikap itu ditunjukkan Arif usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan sekitar pukul 22.53 WIB, Rabu, 7 Oktober 2026.

"Nanti Insya Allah terjawab, Pak," kata Arif seperti dikutip, Kamis, 8 Oktober 2026.

Ketika ditanya apakah jawaban tersebut berarti membenarkan adanya uang yang disiapkan untuk Mukhtar NU, Arif membantah telah memberikan kepastian.

"Belum, Pak," singkatnya.

Saat kembali ditanya mengenai maksud pernyataannya tersebut, Arif menegaskan bahwa perkara yang menjeratnya masih dalam proses penyidikan.

"Masih penyidikan terus," pungkasnya.

Arif merupakan satu dari delapan tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga

uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM atas tanah-tanah tersebut.

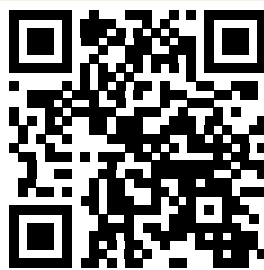
Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung atas penerbitan sembilan SHGB Summarecon.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

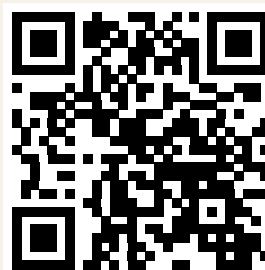
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahfud MD Ungkap Pergantian Listyo Sigit Sempat Gagal, Nama Gibran Disinggung

Oleh Redaksi · 8 Okt, 13.36 WIB



BANDA ACEH — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya beberapa rencana pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri sebelum akhirnya Presiden Prabowo Subianto menggantinya pada 1 Oktober 2026.

Menurut Mahfud, pergantian tersebut akhirnya diumumkan secara mendadak untuk mencegah rencana penggantian kembali gagal. Dalam analisisnya, Mahfud turut mengaitkan dinamika tersebut dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kenapa kepada Listyo mendadak? Menurut saya masalahnya karena sebelumnya pernah mau diganti lagi, lalu tiba-tiba nggak jadi karena beritanya Gibran datang menghadap, yang selama ini nggak pernah menghadap lalu menghadap,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube miliknya, dikutip Kamis (8/10/2026).

Mahfud menilai pola pengumuman pergantian Kapolri pada 1 Oktober menunjukkan keputusan

tersebut sengaja dirahasiakan hingga mendekati pelaksanaan.

Saat itu, Listyo masih mengikuti upacara di Lubang Buaya bersama Presiden Prabowo sebelum akhirnya pergantian Kapolri diumumkan.

“Yang terakhir ini menurut saya Pak Prabowo mengambil taktik ini, nggak usah diberitahu dulu. Makanya pemberituannya mendadak tanggal 1. Jangan sampai berulang tiga kali sebelumnya yang selalu gagal,” ujar Mahfud.

Pergantian tersebut kemudian berlangsung cepat. Komjen Suyudi Ario Seto mendapat persetujuan DPR dan dilantik Prabowo sebagai Kapolri pada hari yang sama. Suyudi menggantikan Listyo Sigit sebagai pucuk pimpinan Polri.

Dasco Disebut Pegang Peran dalam Proses Pergantian

Mahfud juga menyoroti peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rangkaian pergantian tersebut.

Menurut Mahfud, proses yang berlangsung cepat membuat per-

gantian Listyo tidak lagi memiliki celah untuk dihentikan setelah keputusan disampaikan kepada DPR.

“Ini analisis saya, pastilah malamnya itu sudah Dasco yang pegang suratnya tapi diumumkan dan disampaikan ke DPR sesudah upacara di Lubang Buaya, baru muncul Dasco yang mengantarkan Pak Suyudi dan sebagainya,” ujar Mahfud.

“Permainan Politik menurut saya bagus saja. Kita kan tidak boleh juga menyalahkan orang berpolitik sehingga pada saat itu langsung diumumkan, langsung diantar oleh Dasco, langsung fit and proper test langsung disetujui hari itu juga di tanggal 1. Nah itu jadi nggak bisa berkutik lagi, pergantian terjadi,” lanjutnya.

Secara faktual, DPR memang menyetujui Suyudi sebagai Kapolri setelah Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Presiden Prabowo kemudian melantiknya sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026.

Setelah dicopot dari posisi Kapolri, Listyo Sigit tidak meninggalkan pemerintahan. Ia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Mahfud menilai penempatan Listyo sebagai KSP juga memiliki makna politik tersendiri. Ia bahkan menggambarkan posisi tersebut sebagai bentuk pembatasan ruang gerak Listyo setelah tidak lagi memimpin Polri.

“Artinya apa? Itu bukan hanya digeser menurut saya. Menurut saya cerdas Prabowo, dikurung. Karena kalau dilepas di luar itu kan bisa berbahaya, artinya bisa mengganggu lah,” kata Mahfud.

Namun, penilaian mengenai motif penempatan Listyo sebagai KSP tersebut merupakan analisis Mahfud. Secara resmi, Listyo kini menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah sebelumnya memimpin Polri hingga 1 Oktober 2026

NASIONAL

Gibran Dikabarkan Mundur Jumat Besok, PSI Disebut Dapat 3 Kursi Menteri, Budi Arie Buka Suara

Oleh Redaksi · 8 Okt, 19.25 WIB



BANDA ACEH - Rumor Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden beredar luas di media sosial.

Kabar tersebut menyebut Gibran mengundurkan diri pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Dalam narasi yang beredar, pengumuman disebut dilakukan setelah Gibran menjalankan shalat Jumat.

Isu tersebut juga menyebut PSI bakal memperoleh tiga kursi menteri dalam pemerintahan.

Kabar itu muncul melalui tangkapan layar percakapan yang mencatat nama Budi Arie Setiadi.

Budi Arie merupakan Ketua Umum Projo yang namanya dicantumkan dalam percakapan tersebut.

Namun, Budi Arie langsung membantah isi pesan yang beredar di media sosial.

“Hoax,” tegas Budi Arie pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Budi Arie juga menyertakan gambar klarifikasi mengenai pesan tersebut.

Klarifikasi itu menyebut narasi dalam tangkapan layar merupakan informasi palsu.

Pesan tersebut dinilai sengaja dibuat untuk menimbulkan informasi yang menyesatkan.

Rumor tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran.

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyoroti dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan Gibran.

Dokumen tersebut meliputi Certificate of Attendance dan academic records.

Ada pula dokumen explanation of grades yang digunakan dalam proses penyetaraan.

MK menyatakan dokumen tersebut bukan bukti kelulusan resmi

pada jenjang pendidikan setara SMA.

Namun, putusan tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatan.

MK tidak menerima gugatan karena para pemohon dinilai tidak mempunyai legal standing.

Para pemohon juga bukan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

MK turut menolak permohonan diskualifikasi terhadap Gibran.

Pertimbangannya berkaitan dengan status Gibran yang sudah resmi menjadi Wakil Presiden.

Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden dalam sengketa hasil Pilpres.

Klaim PSI Dapat Tiga Kursi Menteri

Selain isu Gibran mundur, tangkapan layar tersebut memuat klaim mengenai PSI.

Partai tersebut disebut akan memperoleh alokasi tiga kursi menteri.

Klaim mengenai jatah menteri PSI juga tidak memiliki dasar yang terbukti.

Informasi tersebut kemudian disebut sebagai bagian dari narasi hoaks.

Tangkapan layar pertama kali diunggah akun X @ketertibanumum pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Unggahan tersebut kemudian memicu penyebaran informasi mengenai Gibran dan PSI.

Bantahan Budi Arie menjadi penegasan bahwa pesan tersebut bukan informasi resmi.

Karena itu, kabar pengunduran diri Gibran pada 9 Oktober belum dapat dibenarkan.

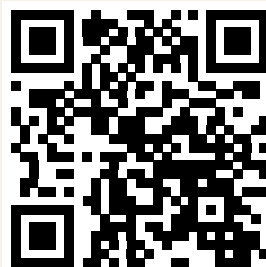
Begitu pula klaim mengenai tiga kursi menteri yang disebut untuk PSI.

Pembaca perlu membedakan informasi resmi dengan pesan yang beredar melalui media sosial. ***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

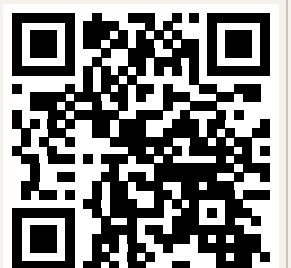
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

‘DPR Tak Akan Berani Makzulkan Gibran, Banyak Fraksi Tersandera Masalah Hukum’

Oleh Redaksi · 8 Okt, 19.19 WIB



BANDA ACEH - Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki arena Politik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisi sebagai Wakil Presiden.

Situasi tersebut memunculkan kembali wacana pemakzulan Gibran melalui DPR dan MPR. Sejumlah pihak bahkan telah

menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke DPR.

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai jalan menuju pemakzulan Gibran tidak akan mudah. Menurut dia, DPR tidak akan berani mengambil langkah tersebut karena hampir semua fraksi memiliki persoalan masing-masing yang berpotensi menjadi tekanan politik.

“DPR gak akan berani memakzulkan Gibran karena hampir semua fraksi tersandera oleh berbagai masalah hukum, termasuk ijazah gaib dan bisnis ilegal,” ujar Gigin di akun X (Twitter), Kamis (8/10/2026).

Menurut Gigin, persoalan tersebut membuat dinamika pemakzulan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran atau persoalan administratif yang dikaitkan dengan Gibran, tetapi juga

menyentuh kepentingan politik para anggota parlemen.

Ia menilai konfigurasi politik di DPR menjadi faktor penting dalam menentukan apakah wacana pemakzulan tersebut dapat bergerak dari tekanan publik menjadi proses politik formal.

Pernyataan Gigin muncul di tengah sikap DPR yang hingga kini cenderung berhati-hati menyikapi putusan MK. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR menghormati putusan MK dan mengakui bahwa pihaknya belum mempelajari pertimbangan putusan secara mendalam.

Di sisi lain, kuasa hukum para pemohon perkara PHPU terkait syarat pendidikan Gibran telah menyatakan akan bergerak ke DPR untuk mendorong proses politik terkait posisi Gibran.

Putusan MK sendiri mencatat bahwa dalam persidangan tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai bukti menamatkan pendidikan yang setara SMA. MK menyebut dokumen seperti certificate of attendance dan academic records yang digunakan dalam proses penyetaraan tidak menangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK tidak memutuskan pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden. Mahkamah menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU tersebut.

NASIONAL

Rocky: Saya Masuk Istana untuk Bersihkan Maling yang Sembunyi di Bawah Meja Istana dan Pohon Beringin

Oleh Redaksi · 8 Okt, 19.28 WIB



BANDA ACEH - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menegaskan bahwa posisinya di dalam pemerintahan saat ini tidak mengubah sikap kritisnya terhadap kekuasaan.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menjawab kritik publik terkait keputusannya menerima tawaran masuk ke dalam lingkaran Istana di era Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sinir Akbar Faizal Uncensored, Rocky menjelaskan bahwa tugas utamanya di Istana adalah memberikan pandangan kritis secara langsung kepada Presiden.

Menurutnya, peran teguran langsung ini tidak mungkin bisa dijalankan secara leluasa oleh para menteri di kabinet.

"Saya bukan kabinet, saya diminta berlokasi di Istana dengan tugas memberi pandangan kritis kepada presiden. Enggak mungkin menteri kasih itu ke presiden, ya ditabok lah. Sebelumnya saya ada jarak, kalau sekarang teriak paling enak langsung ke kuping presiden," jelas Rocky.

Rocky menegaskan bahwa dirinya tetap memegang prinsip anti-kekuasaan yang berlebihan (anti-surplus of power).

Ia menilai kekuasaan yang tidak terkendali selalu menjadi akar dari korupsi. Secara blak-blakan, ia menyebut Istana sebagai sarang korupsi dan menegaskan niatnya untuk membersihkan praktik kotor tersebut langsung dari dalam sistem.

"Kekuasaan yang eksekutif yang harus dikendalikan, itu sumber korupsi. Istana itu sarang korupsi, emang. Saya masuk ke situ buat berantas maling-maling yang sembunyi di bawah meja Istana dan pohon beringin," tegasnya.

Ia juga menyadari bahwa keputusannya memicu pro dan kontra, terutama dari pihak-pihak yang dulu sejalan dengannya saat ia rutin mengkritik keras Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

"Saya mengambil risiko bermusuhan dengan Jokowi 10 tahun, 80 persen caci maki saya. Sekarang saya tidak caci maki Prabowo, banyak yang caci maki saya. Temen-temen saya ini masih tolot, bukan dungu," tambahnya.

Selain mengawasi jalannya kekuasaan, Rocky juga memberikan alasannya membela program andalan pemerintah saat ini, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

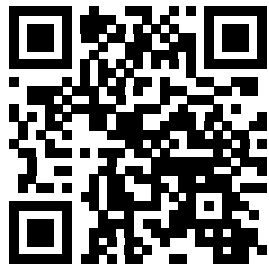
Menurut Rocky, program MBG dan penguatan koperasi adalah janji presiden yang mutlak harus direalisasikan kepada rakyat. Ia berpendapat bahwa pembatalan program yang berpihak pada intervensi sosial tersebut justru akan membawa Indonesia terjerumus ke arah sistem yang murni kapitalis.

"Saya belain MBG karena saya melihat ini kan janji Presiden. Masa dibatalkan? Kalau dibatalkan Indonesia jadi kapitalis dong," pungkasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

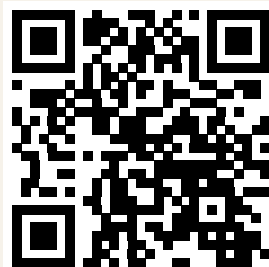
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Surat Panggilan Sudah Dikirim Pekan Lalu, Ketua KPK Sentil Nusron: Kurang Bisa Atur Waktu

Oleh Redaksi · 8 Okt, 10.29 WIB



BANDA ACEH - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyo menyindir alasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid yang tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Setyo menilai alasan adanya agenda di internal Kementerian ATR/BPN semestinya masih dapat diatur, mengingat surat panggilan pemeriksaan telah dikirim sejak awal pekan sebelumnya.

"Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu, jadi kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di Kementerian, seperti dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu," kata Setyo kepada wartawan, Kamis, 8 Oktober 2026.

Namun demikian kata Setyo, tim penyidik memastikan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron.

"Dengan tidak hadirnya yang bersangkutan, saya yakin penyidik akan menjadwalkan ulang rencana pemeriksaannya," pungkas Setyo.

Nusron sebelumnya dijadwalkan diperiksa KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026. Namun, Nusron menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.

Pemeriksaan terhadap Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami konstruksi utuh perkara, termasuk dugaan aliran uang dan perintah dalam praktik korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto,

Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM atas tanah-tanah tersebut.

Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung atas penerbitan sembilan SHGB Summarecon. Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Protes Polemik Ijazah, Wakil Ketua DPRD Sukabumi Turunkan Foto Gibran

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.56 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy'ari menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Sikap itu dilakukan sebagai bentuk protes setelah ia mencermati fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran.

Rojab yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengaku malu dengan fakta yang muncul dalam persidangan. Ia menyoroti tidak ditemukannya bukti kelulusan sekolah menengah Gibran di Australia dan Singapura yang setara SMA atau sederajat.

"Ya ini kan menyikapi fakta persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan MK," ujar Rojab saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026).

Menurut Rojab, meski persoalan tersebut tidak terbukti dalam proses persidangan, ia tetap memilih menunjukkan sikap Politik dengan menurunkan foto Gibran.

Foto itu, kata dia, hanya diturunkan untuk sementara. Rojab menyerahkannya kepada Sekretaris DPRD dan akan memasangnya kembali jika dalam proses hukum berikutnya ditemukan fakta yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum.

"Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya," katanya.

Rojab menegaskan keputusan tersebut merupakan sikap politik pribadinya. Ia belum berkonsultasi secara khusus dengan struktur partai.

Ia juga membatasi sikapnya hanya pada foto Gibran. Foto Presiden Prabowo Subianto tetap terpasang di ruang kerjanya.

"Untuk Presiden saya masih pertahankan, Pak Prabowo ada tetap terpampang di ruangan saya," ucap Rojab.

Rojab tidak mempersoalkan jika langkahnya kemudian diikuti fraksi lain. Menurut dia, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi pilihan masing-masing fraksi.

Sedangkan soal pemakzulan Gibran, Rojab menyerahkan persoalan itu kepada DPR RI. Ia

menyebut kewenangannya sebagai pimpinan DPRD Kota Sukabumi hanya sebatas menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya.

"Kalau impeachment itu kan urusan DPR RI kayak gitu," kata dia.

Gibran Pilih Tetap Bekerja

Di tengah polemik tersebut, Gibran memilih tidak banyak menanggapi putusan MK. Wakil Presiden itu mengatakan akan tetap bekerja dan menjalankan program pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto.

Gibran mengaku menghormati seluruh proses yang berlangsung di MK.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," ujar Gibran kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Gibran juga menanggapi bagian putusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara SMA atau sederajat.

Ia kemudian mengaitkannya dengan pendidikan yang ditempuhnya di Singapura. Gibran mempertanyakan bagaimana dirinya bisa melanjutkan kuliah hingga jenjang S1 jika tidak lulus SMA.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," tutur Gibran.

PDIP Soroti Fakta dalam Putusan

Politikus PDIP Guntur Romli melihat putusan MK sebagai sesuatu yang justru membuka fakta penting untuk publik.

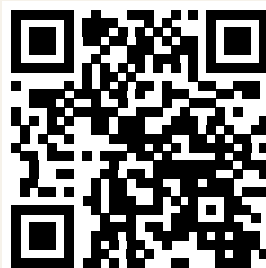
Ia menilai putusan tersebut tidak membenarkan pencalonan Gibran secara substansi. Guntur juga menyoroti persoalan mengenai informasi kelulusan SMA atau sederajat Gibran yang tercatat dalam dokumen negara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

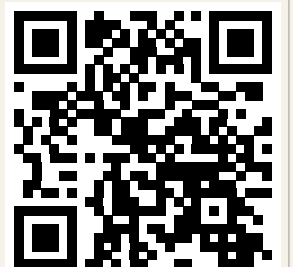
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Rocky Gerung Terjebak, Mahfud Jabarkan UU yang Batasi Wantimpres dan Membuat Aktivis di Dalamnya Terkekang

Oleh Redaksi · 8 Okt, 11.46 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti keterbatasan ruang komunikasi publik bagi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menurutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Wantimpres membuat masyarakat sulit mengetahui proses maupun hasil pembahasan di dalam lembaga tersebut.

Mahfud menyampaikan pandangan itu dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary, Rabu (7/10/2026). Ia menjelaskan, tugas Wantimpres pada dasarnya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Namun, anggota Wantimpres juga terikat ketentuan mengenai penyampaian informasi kepada publik.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden mengatur bahwa anggota Wantimpres tidak

dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.

Ketentuan tersebut masih menjadi bagian dari kerangka hukum Wantimpres setelah perubahan melalui UU Nomor 64 Tahun 2024.

Mahfud menilai ketentuan tersebut membuat kiprah Wantimpres sulit terlihat secara langsung oleh masyarakat.

"Wantimpres itu sebenarnya tidak ada gunanya dalam arti bagi perubahan politik kita. Pertama, Wantimpres itu hanya pemberi nasehat dan pertimbangan kepada presiden dan disampaikan langsung kepada Presiden. Lalu ada ketentuan Pasal 6 Ayat 1, setiap anggota Wantimpres dilarang berbicara kepada masyarakat, dilarang merilis pernyataan, dilarang menilai perkembangan politik dan sebagainya," urai Mahfud MD.

Menurut Mahfud, berbagai gagasan dan perdebatan yang ber-

langsung di dalam Wantimpres pada akhirnya tidak dapat diketahui publik.

Ia mengatakan masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses pembahasan berlangsung ataupun gagasan mana yang kemudian diterima oleh Presiden.

Mahfud kemudian menyinggung masuknya tokoh-tokoh dengan latar belakang pemikiran yang berbeda, seperti Rocky Gerung dan M. Qodari, ke dalam jajaran Wantimpres.

Ia membayangkan perbedaan pandangan dapat muncul dalam pembahasan ketika mereka memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Saya membayangkan orang seperti Rocky Gerung, dia berbicara mungkin bertempur dengan siapa di dalam, bertempur dengan Qodari misalnya. Ya, tidak ada yang tahu produk pertempuran itu apa. Dia berhasil meyakinkan presiden atau dia kalah misalnya, itu tidak boleh ketahuan. Gak boleh,"

jelas Pakar Hukum Tata Negara tersebut.

Mahfud menilai kondisi itu juga berdampak pada ruang publik.

Menurut dia, ketika tokoh yang selama ini dikenal menyampaikan kritik kepada publik masuk ke dalam Wantimpres, ruang mereka untuk menyampaikan pandangan kepada masyarakat menjadi terbatas oleh ketentuan hukum tersebut.

"Jadi Rocky Gerung itu ke dalam mungkin agak kesulitan meyakinkan, ke luar tidak bisa bicara lagi. Terus kita kehilangan kawan," keluh Mahfud.

Ia menilai kerahasiaan tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung apa yang telah dilakukan para anggota Wantimpres dalam menjalankan tugasnya.

"Sehingga usul itu hanya boleh disampaikan ke presiden, artinya dalam konteks itu tidak ada gunanya karena publik tidak tahu apa yang dilakukan," pungkasnya.

NASIONAL

9 Hakim MK Dilaporkan lagi ke MKMK, Disebut Bikin Gaduh gegara Gelar Sidang Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 8 Okt, 20.07 WIB



BANDA ACEH - Tim Hukum Merah Putih (THMP) melaporkan sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan ini dilayangkan buntut digelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sembilan-sembilannya kita laporkan sehingga tidak perlu kita sebutkan nama-namanya. Karena tidak ada yang dissenting juga kan. Semua akur menguji kesalahan, kuorum, sama," kata Koordinator THMP, Suhadi di Gedung MK, Kamis (8/10/2026).

Suhadi mengaku heran dengan langkah MK yang mengeluarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 demi bisa melanjutkan persidangan tersebut. Dia merasa MK memberikan karpet merah demi kepentingan para pemohon seperti Denny Indrayana cs.

"Ini yang menjadi konsentrasi laporan kami, karena kami merasa MK sengaja melakukan seperti ini yang mengarah kepada sikap blunder yang mengarah ke pemeriksaan pokok perkara," kata Suhadi.

Suhadi juga menyebut putusan MK terkait ijazah Gibran memiliki kejanggalan lantaran para pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing. Menurutnya, apabila para pemohon tidak memiliki legal standing maka MK

seharusnya tidak perlu memeriksa pokok perkara.

"Kalau legal standing-nya nggak ada kenapa dilanjutin? Kenapa masuk ke pokok perkara. Ini tentu mengganggu persoalan peradilan," ujar Suhadi.

Menurut Suhadi, MK juga menabrak syarat formil batas pengajuan permohonan PHPU yang sedianya hanya dibatasi tiga hari.

Suhadi menilai MK memiliki kepentingan mem-framing citra tidak baik terhadap seorang Wapres Gibran. Padahal, lanjut dia, Gibran telah duduk sebagai Wapres yang sah.

"Kita katakan MK berhasil membuat kegaduhan, itu poin utama dalam persoalan ini," kata dia.

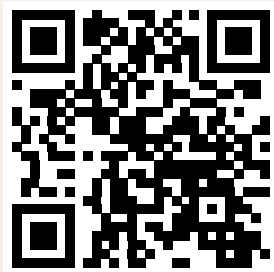
Sebelumnya, sembilan hakim konstitusi juga diadukan ke MKMK terkait dugaan pelanggaran prinsip independensi saat memeriksa perkara PHPU terkait syarat pendidikan Gibran.

Laporan diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) Pian Andreo Halomoan Manurung dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026. Dalam aduannya, pengadu menilai sembilan hakim telah menggunakan kewenangan MK untuk memper-tunjukkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana yang merupakan salah satu pemohon perkara PHPU tersebut

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Munarman Ungkap Potensi Pidana dalam Kasus Ijazah Gibran: Ada Dua Perbuatan yang Disorot

Oleh Redaksi · 8 Okt, 09.57 WIB



BANDA ACEH - Advokat publik Munarman menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak tepat jika disebut sebagai putusan yang menolak seluruh pokok persoalan yang diajukan pemohon.

Menurut Munarman, amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima memiliki makna berbeda dengan penolakan terhadap substansi perkara.

"Menariknya MK ini bunyi putusannya tidak dapat diterima. Dia bukan menolak sebetulnya. Jadi banyak orang yang salah menyatakan menolak," kata Munarman di Podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (7/10/2026).

Ia menilai terdapat bagian penting dalam pertimbangan perkara yang menurutnya perlu menjadi perhatian publik, terutama mengenai persoalan dokumen ijazah yang dipersoalkan dalam persidangan.

Munarman bahkan menyebut tidak ada satu pun dari sembilan

hakim MK yang berbeda pendapat mengenai persoalan tersebut.

"Sembilan hakim tidak berbeda pendapat satu pun bahwa Gibran tidak punya dokumen ijazah karena Wakil Presiden tidak pernah mengakui. Kan enggak ngaku dia," ujarnya.

Menurut Munarman, persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya ijazah. Ia menilai apabila seseorang menggunakan dokumen yang berisi keterangan tidak benar untuk memperoleh hak tertentu, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum pidana.

"Itu tergolong perbuatan tercela dan itu adalah pelanggaran hukum berat," katanya.

Munarman kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan penggunaan keterangan palsu dalam dokumen otentik.

Ia menyebut ada dua aspek pidana yang menurutnya perlu diperiksa. Pertama, dugaan memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta otentik. Kedua, dugaan menggunakan

dokumen tersebut sehingga melahirkan hak.

"Yang kedua, pidana yang kedua menggunakan akta otentik yang keterangannya tidak benar, yang palsu itu, menggunakan sehingga menimbulkan hak," ujarnya.

Munarman mengatakan, jika dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan, maka pihak yang menggunakannya juga harus diperiksa dalam proses hukum.

"Siapa yang menggunakan itu? Gibran. Di situlah unsur pidana yang dimaksud dengan mens rea itu. Mens reanya itu sudah timbul sejak dia mengajukan dokumen itu," katanya.

Munarman bahkan menggunakan istilah sangat keras untuk menggambarkan seriusnya persoalan apabila terbukti ada pemalsuan dokumen dalam proses pencalonan presiden atau wakil presiden.

"Orang yang mempermainkan posisi presiden, wakil presiden, makar juga. Orang yang memalsukan dokumen untuk menjadi wakil

presiden itu sama setara nilainya dengan perbuatan pidana makar. Tingkat keberatannya," ujar Munarman.

Lebih jauh, Munarman menilai putusan MK justru membuka persoalan yang lebih besar mengenai tata kelola negara dan penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai dokumen pribadi seorang calon wakil presiden, tetapi juga menyangkut mekanisme penyelenggaraan pemilu, birokrasi, serta penegakan hukum.

"MK itu hanya ingin membuka peristiwa itu sebetulnya. Menghentikan ke publik bahwa ada persoalan di negara ini sebetulnya," katanya.

Ia kemudian menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya perlu diperiksa, mulai dari tata cara penyelenggaraan pemilu hingga dugaan penggunaan birokrasi untuk menopang kekuasaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Akhirnya Istana Buka Suara Soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, Sebut Politik Dinamis

Oleh Redaksi · 8 Okt, 20.34 WIB



BANDA ACEH -Istana buka suara perihal hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan status ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui hasil putusan MK menolak permohonan penggugat ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Namun MK pun mengakui tidak dapat menemukan ijazah SMA Gibran.

Hal itu lantaran yang diserahkan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 bukan ijazah melainkan setara dengan surat kehadiran.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto pun mengomentari hal tersebut.

Bambang menyatakan, putusan MK menyebutkan bahwa MK tidak menemukan ijazah setara SMA milik Gibran.

Menurutnya terdapat perbedaan antara ijazah yang 'tidak ada' dan 'tidak ditemukan'.

"Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan. Belum diketemukan. Sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan belum diketemukan," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Kendati demikian, ia tidak memungkiri bahwa situasi ke

depan masih dinamis menyusul keluarnya putusan MK tersebut.

Oleh karena itu, Bambang menilai putusan MK tersebut belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

Istana masih menunggu dua hingga tiga hari melihat situasi ke depan setelah putusan MK.

"Ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," kata Bambang.

Ketika ditanya soal respons Presiden Prabowo Subianto atas putusan MK itu, Bambang mengaku tidak tahu-menahu.

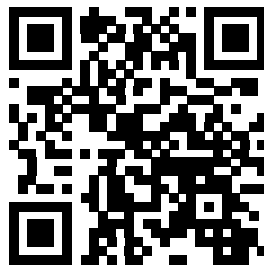
"Saya belum ketemu sama Pak Presiden, sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau. Karena kesibukan beliau saya juga sedang banyak hal yang harus saya urusi di DPR terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang. Kita konsultasi belum ke sana," kata Bambang.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

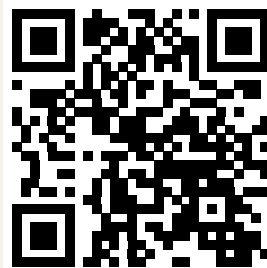
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Didakwa Pemerasan Rp 55 M dan TPPU Rp 353,9 M

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.41 WIB



BANDA ACEH – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian. Febrie juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp 346 miliar dan USD 440 ribu (sekitar Rp 7,9 miliar).

Demikian terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026. Terkait pemerasan, Febrie disebut melakukan perbuatan itu bersama-sama Ferry Yanto Hongkiriwang.

Menurut Jaksa, Febrie selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, melalui Ferry melakukan pemerasan terhadap Tan Kian agar pengusaha tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya. erbu-

atan pemerasan itu dilakukan pada tahun 2020.

"Telah turut serta melakukan tindak pidana yaitumelakukan perbuatan selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangyaitu Terdakwa Febrie Adriansyah melalui Ferry Yanto Hongkiriwang secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memaksa Tan Kian memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu Tan Kian memberikan uang sejumlah SGD 5.000.000 atau setidak-tidaknya setara dengan Rp 55.000.000.000 kepada Terdakwa Ferry Yanto Hongkiriwang melalui Ferry Yanto Hongkiriwang agar tidak

ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan, seperti dikutip Holopis.com.

bermula saat tahun 2020 dan Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Saat itu, Jampidsus Kejaksaan sedang mengusut dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang telah menetapkan tersangka dan menahan pengusaha Benny Tjokrosaputro.

"Bahwa penahanan terhadap Benny Tjokrosaputro tersebut menimbulkan kekhawatiran Tan Kian karena Tan Kian sudah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung sebanyak dua kali sebagai saksi terkait dengan hubungannya sebagai rekan bisnis dari Benny Tjokrosaputro, oleh karena itu Tan Kian meminta bantuan Lucy Kweek untuk memfasilitasi pertemuan dengan Ferry Yanto Hongkiriwang karena menganggap Ferry Yanto Hongkiriwang meru-

pakan orang dekat dari Terdakwa," ujar jaksa.

Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap pengenalan dan kedekatan Febrie dengan Febrie. Ferry disebut mengenal Febrie sekitar tahun 2013 sampai dengan 2015 atau saat Febrie menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kedekatan Febrie dengan Ferry juga disebut berlangsung secara berkesinambungan. Di mana Febrie dan Ferry sering bertemu di Restoran Gontran Cherrier Indonesia (kini bernama Cafe de'Clan Signature), Jalan Cipete Raya No. 63 Kelurahan Cipete Selatan KecamatanCilandak Jakarta Selatan. Selain itu, Ferry juga sering ikut berkumpul dengan Febrie bersama Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin. Don Ritto dan Nurman merupakan teman kuliah Febrie di Universitas Jambi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co

NASIONAL

PDIP Jatim Soroti Potensi Krisis Kepercayaan Pasca Putusan MK Soal Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 8 Okt, 20.21 WIB



BANDA ACEH - Dinamika Politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa soal dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai reaksi.

Kali ini datangnya dari Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Budi Sulistyono. Pria yang dipanggil Kanang itu turut angkat bicara menanggapi situasi tersebut. Tokoh senior PDIP Jatim ini menyoroti dampak sanksi moral di tengah masyarakat yang dinilainya tak bisa diremehkan.

"Biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri," tegas Kanang pada Kamis (8/10). Kanang memaparkan, sanksi di tengah masyarakat memiliki beban yang jauh melampaui sanksi administratif.

"Pengadilan sosial jauh lebih berat dipikul, termasuk bagi seseorang yang secara faktual tidak memiliki ijazah SLTA. Apalagi seorang Wapres Gibran yang legal dan konstitusional menurut tata prosedur Pilpres saat awal," ungkapnya.

Namun, Kanang menilai seiring berjalannya waktu di tengah masa jabatan, mulai bermunculan bukti-bukti faktual yang menurutnya

menunjukkan kegagalan pada proses persyaratan pendidikan saat pencalonan.

Terkait kelanjutan polemik ini setelah adanya putusan dari MK, Kanang menyebut bahwa segala keputusannya kini berpulang pada kompas moral individu yang bersangkutan.

"Setelah saat ini MK pun menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah SLTA sesuai standar persyaratan KPU. Semua bergantung pada Wapres sendiri," ucap mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut.

Lebih jauh, Kanang meyakini bahwa masyarakat luas akan sulit untuk berdamai dengan kenyataan tersebut. Menurutnya, publik tidak bisa serta-merta menerima jika seorang Wakil Presiden Republik Indonesia dinyatakan tidak memiliki ijazah setingkat SLTA.

Situasi ini, lanjut Kanang, bukanlah masalah yang bisa dianggap angin lalu, karena berpotensi memicu efek domino terhadap jalannya roda pemerintahan.

"Krisis kepercayaan masyarakat kepada Wapres pasti berlanjut. Dan ini dipastikan akan mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain," tutur Kanang memperingatkan

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

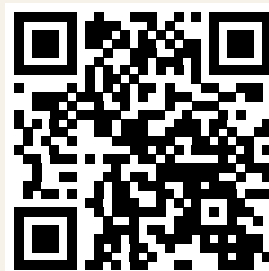
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Akhirnya Mas Bechi Pemerksa Santriwati Dijebloskan lagi ke Penjara, Bebas Bersyarat Dicabut

Oleh Redaksi · 8 Okt, 20.12 WIB



BANDA ACEH - Mochamad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terpidana kasus pemerkosaan santriwati kembali dijebloskan ke Lapas Kelas I Malang. Bebas bersyarat yang sebelumnya diterima Bechi sejak 2025 telah dicabut.

Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Taar mengungkapkan, Bechi dijebloskan pada Kamis (8/10/2026) siang tadi. Bechi disebut langsung mengikuti arahan petugas dan menjalani seluruh prosedur yang ditetapkan.

"Masuk kembali ke lapas pukul 11.25 WIB," kata Christo, Kamis (8/10/2026).

Bechi diantar Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang.

Petugas lapas kemudian mengawal proses masuknya hingga ke dalam area penjara.

Begitu kembali masuk, Bechi tidak langsung menjalani rutinitas seperti warga binaan lainnya. Petugas melakukan pendataan ulang, termasuk mengambil sidik jari dan memperbarui administrasinya dalam sistem.

Lapas Malang memutuskan memisahkan Bechi dari warga binaan lainnya untuk sementara. Hal itu diambil untuk mengantisipasi perhatian masyarakat terhadap sosok Bechi dan kasus yang pernah membuat heboh publik.

"Jadi kami akan tempatkan di sel khusus dulu," ujar Christo.

Belum diketahui secara pasti berapa lama Bechi harus kembali

mendekam di balik jeruji besi setelah pencabutan bebas bersyarat tersebut. Christo mengatakan, rincian sisa masa pidana menjadi kewenangan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.

"Nah, untuk itu nanti dari Kanwil Ditjen Pas Jatim ya. Karena kami hanya membantu mengeksekusi tadi yang bersangkutan dari Balai Pemasyarakatan," kata dia.

Sebelumnya, Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (17/11/2022). Putra Kiai Mukhtar itu dinyatakan bersalah, melanggar Pasal 289 KUHP Juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencabulan secara paksa terhadap korban dan menjatuhkan pidana tujuh tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim Sutrisno.

Sutrisno mengatakan, beberapa hal memberatkan dan meringankan turut jadi pertimbangan hakim dalam amar putusan. Hal memberatkan, terdakwa merupakan tokoh agama yang berpengaruh di lingkungannya.

"Sedangkan yang meringankan, terdakwa masih muda, merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil," ujar hakim.

NASIONAL

Pasca Putusan MK soal Gibran, Nama Kaesang Mulai Disorot

Oleh Redaksi · 8 Okt, 17.05 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai membuka ruang tafsir Politik yang berbeda. Pengamat Politik Hendri Satrio alias Hensat melihat putusan itu membuat kubu Gibran maupun pihak pemohon sama-sama memiliki alasan untuk merasa puas.

Bagi kubu Gibran, putusan tersebut memastikan posisi Gibran tidak dibatalkan atau didiskualifikasi. Sementara bagi pihak pemohon yang diwakili antara lain Denny Indrayana, Hensat menyoroti pertimbangan MK terkait bukti pendidikan Gibran.

"Ini sidang yang membuat kedua belah pihak senang. Kubu Mas Gibran tentu senang karena tidak dibatalkan atau didiskualifikasi. Sementara kubu Denny Indrayana dan kawan-kawan senang karena MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran punya ijazah SMA atau sederajat," kata Hensat dalam video di kanal YouTube Hendri Satrio Official.

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangannya, para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Di sisi lain, dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menunjukkan Gibran memiliki pendidikan setara minimal SMA.

Putusan tersebut kemudian dibaca Hensat dalam konteks yang lebih luas, termasuk kemungkinan perubahan arah politik keluarga Jokowi. Ia menilai Kaesang Pangarep berpotensi menjadi figur yang mendapat perhatian apabila perjalanan politik Gibran menghadapi hambatan.

"Apa mau Gibran digantikan Kaesang? Saya tidak tahu dia mau atau tidak. Kemungkinan besar Kaesang. Nampaknya era Gibran akan berakhir dan beralih ke Prince of Kaesang," ucap Hensat.

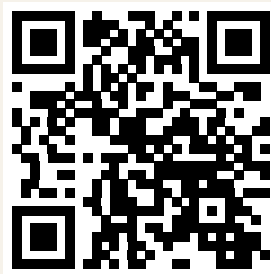
Pernyataan mengenai Kaesang tersebut merupakan analisis dan prediksi pribadi Hensat. Belum ada keputusan resmi dari keluarga Jokowi, PSI, maupun pihak lain yang menetapkan Kaesang sebagai pengganti Gibran atau calon untuk Pilpres 2029.

Oleh karena itu, putusan MK tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya rencana resmi mengalihkan posisi politik Gibran kepada Kaesang

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jokowi Buka Suara soal Ramai Wacana Pemakzulan Gibran usai Putusan MK

Oleh Redaksi · 8 Okt, 16.58 WIB



Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka.

Jokowi menegaskan dia menghormati putusan MK beserta seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang menyertainya.

Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026).

"Kita menghormati putusan MK beserta tahapan tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan. Dan yang paling penting kita semua menghormati dari konstitusi yang kita miliki," kata Jokowi.

Jokowi kemudian menyinggung sistem pendidikan yang berbeda-beda di setiap negara. Menurut-

nya, masing-masing negara memiliki tahapan pendidikan yang tidak selalu sama, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.

Dia mencontohkan sistem pendidikan di Indonesia yang memiliki jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi seperti S1 dan diploma. Sementara di sejumlah negara lain terdapat sistem pendidikan dengan jenjang berbeda, termasuk secondary school dan program pathway sebelum masuk ke pendidikan tinggi.

Jokowi menilai penyelesaian pendidikan S1 menunjukkan bahwa seseorang telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya.

"Saya kira setiap negara sistemnya beda-beda, dan yang paling penting Mas Wapres sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1, mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya.

Kalau di sini kayak SMA-nya kan mestinya sudah selesai. Kalau belum ya nggak bisa daftar ke S1-nya," ucapnya.

Selain putusan MK, Jokowi juga merespons munculnya usulan pemakzulan terhadap Gibran. Dia mengatakan Indonesia memiliki mekanisme demokrasi dan aturan konstitusi yang harus menjadi acuan.

Jokowi mempersilakan pihak-pihak yang memiliki pandangan atau kepentingan terkait pemakzulan untuk menempuh jalur yang telah tersedia.

"Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada. Saya kira itu, nggak ada masalah," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ketika ditanya menge-

nai wacana pemakzulan terhadap Gibran yang merupakan putra sulungnya.

Jokowi juga ditanya mengenai peluang Gibran untuk maju dalam Pilpres 2029. Ia mengatakan terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan persoalan tersebut, seperti KPU dan Bawaslu.

"Semua ada mekanismenya, ada lembaga yang memiliki kewenangan itu," katanya.

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan pasangan Prabowo-Gibran melanjutkan kepemimpinan selama dua periode, Jokowi menyebut pelaksanaan Pemilu 2029 masih cukup jauh.

NASIONAL

Putusan MK Bisa Hilang Ditelan Bumi Tanpa Gerakan di DPR

Oleh Redaksi · 8 Okt, 16.50 WIB



BANDA ACEH -Tindak lanjut DPR menjadi faktor penting setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Pengamat Politik Adi Prayitno, jika tidak ada langkah Politik dari anggota DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut, maka putusan MK berisiko tidak menghasilkan dinamika politik lanjutan.

"Kalau kita melihat kekuatan politik hari ini, Gibran versus semua anggota DPR RI. Karena apa pun judulnya, Gibran tidak mempunyai kekuatan politik yang saat ini di parlemen," kata Adi, Kamis, 8 Oktober 2026.

Ia membandingkan posisi Gibran dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), yang ketika menjabat wapres memiliki basis kekuatan politik melalui Partai Golkar.

"Beda ceritanya seperti Pak JK dulu. Sekalipun posisinya sebagai orang Wapres, tapi kekuatan politiknya ada di Partai Golkar," ujarnya.

Menurut Adi, keberadaan basis politik di parlemen dapat memunculkan dinamika ketika seorang pejabat menghadapi persoalan

politik. Sementara itu, Gibran saat ini tidak tercatat sebagai kader partai politik mana pun.

"Per hari ini tidak ada partai politik manapun yang menjadi bagian dari Gibran. Gibran tidak menjadi kader partai manapun, ia tentu tidak akan ada resistensi. Tidak akan ada gejolak dan tidak akan ada penolakan apa pun," jelasnya.

Karena itu, Adi menilai jika terdapat anggota DPR yang mengusulkan penggunaan Hak Angket atau pembentukan panitia khusus untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, langkah itu tidak semata menghadapi resistensi politik dari partai tertentu yang menjadi basis Gibran.

Sebaliknya, Direktur Parameter Politik Indonesia itu mengingatkan putusan MK tersebut berpotensi kehilangan gaung politik apabila tidak ada langkah lanjutan dari DPR.

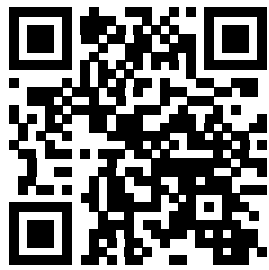
"Begitupun sebaliknya, kalau tidak ada gerakan apa pun maka putusan MK ini akan hilang ditelan bumi," tegasnya.

Pada akhirnya, kata Adi, tindak lanjut atas putusan MK sangat bergantung pada dinamika dan konsolidasi politik partai-partai yang memiliki kekuatan di parlemen.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

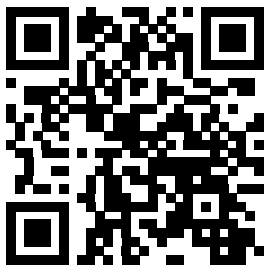
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Syhganda Sebut Purbaya Bakal Ditarik Lagi oleh Prabowo

Oleh Redaksi · 8 Okt, 11.43 WIB



BANDA ACEH - Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan diprediksi tidak akan membuatnya terlalu lama berada di luar lingkaran pemerintahan.

Pendiri Great Institute, yang kini menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom), Syhganda Nainggolan, memperkirakan Presiden Prabowo Subianto dapat kembali memanggil Purbaya untuk menempati posisi strategis sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Prediksi itu disampaikan Syhganda dalam diskusi bersama jurnalis senior Darmawan Sepriyossa yang ditayangkan Forum Keadilan TV pada 18 September 2026. Ketika itu, Syhganda belum menjadi Kepala Bakom.

Menurut Syhganda, pergantian Purbaya dari kursi Menteri Keuangan tidak berkaitan dengan penilaian buruk dari Presiden. Ia justru

menilai Prabowo mengapresiasi capaian Purbaya selama sekitar satu tahun menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

"Pak Prabowo tidak memberikan penilaian negatif kepada Pak Purbaya. Bisa saja dipanggil kembali," tegas Syhganda.

Ia menilai pencopotan tersebut lebih berkaitan dengan langkah pragmatis Presiden dalam meredam instabilitas akibat manajemen konflik. Hal itu dikaitkan dengan sejumlah langkah Purbaya yang dinilai agresif dalam membongkar praktik kejahatan oligarki, menerbitkan skandal pajak korporasi berskala besar, serta menolak intervensi lembaga keuangan global.

Jika Prabowo menawarkan posisi baru kepada Purbaya, Syhganda menilai Bank Indonesia menjadi salah satu posisi yang paling sesuai dengan kapasitas dan

pengalaman mantan Menteri Keuangan tersebut.

Sebelum ditarik menjadi Menteri Keuangan setelah kerusuhan Agustus tahun lalu, Purbaya diketahui memiliki pengalaman sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menangani persoalan sektor perbankan.

"Problematika perbankan kita ke depan ini banyak, karena banyak bank yang masih tambal sulam. Selama Pak Purbaya di LPS, dia sudah mengidentifikasi mana bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang sudah sepantasnya ditutup atau dibenahi. Pak Purbaya sudah tahu itu," ungkap Syhganda.

Menurut dia, penempatan Purbaya di Bank Indonesia juga berpotensi diterima dengan baik. Syhganda menilai Purbaya bukan

pencitraan atau melakukan manuver publik untuk kepentingan Pemilu 2029.

Sebaliknya, Purbaya disebut lebih dikenal sebagai teknokrat yang fokus menjalankan tugas di dalam institusi.

"Kalau dia dimasukkan ke bank sentral tentu dia senang, karena dia bisa melanjutkan kerja-kerja dia di LPS dulu. Kalau menurut saya, 70 persen okelah dia akan menerima tawaran itu," pungkas Syhganda.

Untuk sementara, Syhganda menyarankan publik memberikan waktu kepada Purbaya untuk menepi dari dinamika Politik setelah pencopotannya.

Ia juga mengaitkan situasi tersebut dengan evaluasi kabinet lanjutan yang disebut akan dilakukan Presiden Prabowo pada Oktober 2026.

NASIONAL

Politisi PDIP Sarankan Gibran Mundur dari Wapres: Kalau Merasa Taat Hukum

Oleh Redaksi · 8 Okt, 16.54 WIB



BANDA ACEH - Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyarankan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming secara bijak mengundurkan diri dari jabatannya. Saran ini diberikan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara tingkat SMA milik Gibran yang menjadi salah satu syarat pencalonan pada Pilpres 2024 lalu.

"Kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik," kata Komar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, ada opsi lain jika Gibran tidak mengundurkan diri. Menurutnya, DPR dapat menindaklanjuti putusan MK tersebut.

"Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti," ujarnya.

Dia menjelaskan, MK telah menyerahkan tindak lanjut putusan itu kepada lembaga lain yakni DPR. Komarudin kemudian

mengaitkannya dengan proses pemakzulan atau impeachment.

"Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment. Tapi itu kan tergantung DPR," katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan sampai saat ini Fraksi PDIP belum membahas putusan MK. Dia mengatakan, peluang pembentukan panitia khusus (pansus) atau penggunaan Hak Angket masih mungkin terjadi.

"Kemungkinan bisa saja, tergantung orang partai-partai di sini kan mau apa," ujar dia.

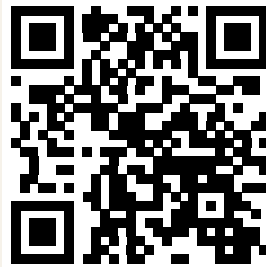
Sebelumnya, dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tenggat waktu yang kedaluwarsa

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

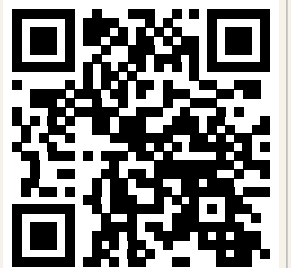
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahkamah Konstitusi Lempar Polemik Ijazah Gibran ke Ranah Politik

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.30 WIB



BANDA ACEH -Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan tindak lanjut hasil putusan terkait syarat pendidikan ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada lembaga lain yang berwenang.

Terkait persyaratan ijazah itu, kata MK, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon

"Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai "bola Politik" kepada lembaga politik. Namun istilah tersebut harus dipahami secara hati-hati," kata Pengamat Politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, dikutip Kamis 8 Oktober 2026.

MK tidak secara eksplisit menyerahkan mandat kepada MPR untuk memberhentikan Gibran. Fakta yang terjadi adalah putusan tersebut membuka kem-

bali ruang perdebatan konstitusional dan politik mengenai konsekuensi dari persoalan pemenuhan syarat jabatan.

Jika persoalan ini kemudian dibawa ke MPR, kata Ginting, mekanismenya tidak boleh disederhanakan menjadi keputusan politik semata. Pasal 7A UUD 1945 menyebut Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tetapi Pasal 7B memberikan prosedur yang ketat: DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Setelah itu barulah proses berlanjut ke MPR sesuai ketentuan konstitusi.

"Artinya MPR tidak bisa begitu saja menjadikan pertimbangan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini sebagai

dasar langsung untuk memberhentikan Wakil Presiden. Konstitusi harus menjadi pagar politik," kata Ginting.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

"Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di

luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa 6 Oktober 2026.

NASIONAL

Respons Putusan MK, KPU Solo Akui Tak Cek Langsung Ijazah Gibran ke Singapura Saat Pilkada

Oleh Redaksi · 8 Okt, 13.41 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo turut merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024 yang menyinggung polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menjawab sorotan publik, Ketua KPU Kota Solo, Yustinus Arya Artheswara memastikan verifikasi berkas pencalonan Gibran pada Pilkada 2020 silam telah dilakukan sesuai Standard Operating Procedure (SOP), meski diakui tidak ada pengecekan langsung ke sekolah asal Gibran di luar negeri.

Arya secara blak-blakan mengungkapkan, pada tahapan pencalonan Pilkada 2020, pihaknya memang tidak terbang ke Singapura untuk memverifikasi dokumen pendidikan putra sulung Joko Widodo tersebut secara fisik.

Sebagai gantinya, KPU berpatkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kemudian dikonfirmasi ulang kebenarannya melalui pejabat instansi terkait di tingkat daerah.

"Memang secara aturan tidak harus sampai ke sekolah asal. Berdasarkan catatan kami, cukup dari surat keterangan itu kami verifikasi secara faktual di Wilayah VII Kota Surakarta," ungkap Arya.

Arya merinci, proses verifikasi faktual atas surat Kemendikbud tersebut dilakukan dengan mendatangi Dinas Pendidikan (Cabang

Dinas) Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Kota Surakarta.

Setelah mendapat konfirmasi dari pejabat berwenang di instansi tersebut, KPU Solo menganggap syarat dokumen pendidikan Gibran telah sah dan memenuhi syarat pencalonan.

"Surat keterangan tersebut dikeluarkan dari pihak Kemendikbud. Kemudian kami verifikasi ke Wilayah VII Jawa Tengah di Solo. Itu sudah dianggap memenuhi verifikasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa mekanisme verifikasi ijazah luar negeri memang memiliki perbedaan teknis dibandingkan lulusan dalam negeri.

Bagi calon yang menamatkan pendidikan di sekolah dalam negeri, KPU biasanya menerjunkan tim untuk mendatangi langsung lembaga pendidikan atau sekolah asal sang calon, seperti yang masif dilakukan pada tahapan Pilkada 2024.

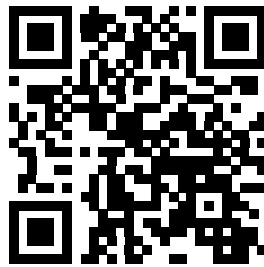
Meski demikian, Arya menggarisbawahi bahwa seluruh alur verifikasi berkas Gibran pada Pilkada 2020 lalu berjalan mulus tanpa hambatan. Seluruh hasilnya juga telah diikat kuat dalam berita acara tahapan pencalonan secara formal.

"Sudah ada berita acaranya, sudah memenuhi verifikasi. Tidak ada laporan tanggapan masyarakat itu sampai dengan akhir tahapan pencalonan," ucapnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

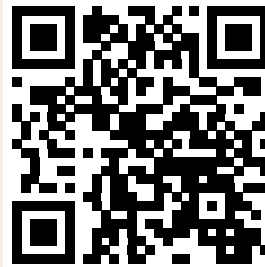
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Sidang Dokter Tifa Kembali Digelar Hari Ini, 4 Saksi Dihadirkan

Oleh Redaksi · 8 Okt, 10.10 WIB



BANDA ACEH - Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa kembali menjalani sidang perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), pada Kamis (8/10/2026). Perkara ini berkaitan dengan ijazah presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hakim Ketua Christina Endarwati mempersilakan Dokter Tifa untuk masuk ke ruang sidang. Kemudian, Christina menanyakan kondisi kesehatan Dokter Tifa.

"Terdakwa sehat?" tanya Christina kepada Dokter Tifa, Kamis (8/10/2026).

"Alhamdulillah sehat majelis," jawab Dokter Tifa.

Kemudian, Christina mempersilakan Jaksa Penuntut Umum

(JPU) untuk memanggil saksi yang akan dihadirkan. JPU pun menyampaikan akan memanggil empat orang saksi, yaitu Adam Andriantama Bayu Aji; Andi Kurniawan, Helmi Bostam dan Wicandres.

Saksi pertama yang akan digali keterangannya yakni Wicandres.

"Majelis, mohon izin, namun dikarenakan tiga orang saksi lainnya sedang dalam perjalanan, Majelis, sudah ada satu orang saksi yang sekiranya akan kami periksa terlebih dahulu, Majelis. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita periksa satu saksi dulu Majelis, atas nama Wicandres," kata JPU.

Adapun pada persidangan sebelumnya, JPU juga menghadirkan saksi bernama Lechumanan. Saksi tersebut juga melaporkan Roy Suryo dan Dokter Tifa ke Polres

Metro Jakarta Selatan karena menuduh ijazah Jokowi palsu.

Lechumanan mengaku sangat terganggu dengan pernyataan Dokter Tifa yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu.

"Ya terganggu. Terganggunya karena Ibu Tifa berusaha terus menghasut masyarakat Indonesia agar percaya Pak Jokowi menggunakan produk palsu," kata Lechumanan menjawab pertanyaan tim hukum dokter Tifa, Kamis (1/10/2026).

Lechumanan juga mengaku mengalami kesulitan tidur atas pemberitaan-pemberitaan atau pernyataan dokter Tifa di ruang digital yang kembali menyatakan ijazah Jokowi palsu.

"Jadi secara moral yang Anda maksud itu, dirugikan secara moral itu, terganggunya Saudara," kata tim hukum dokter Tifa.

"Ya terganggu, enggak bisa tidur saya. Tiap hari jadi membayangkan Pak Jokowi menggunakan produk palsu," jawab Lechumanan.

Tim hukum dokter Tifa kemudian menggali lebih dalam apakah saksi sempat sempat berkonsultasi dengan psikolog karena memikirkan isu ijazah Jokowi ini. Lechumanan menegaskan gangguan tidurnya hanya diatasi dengan mengonsumsi obat.

"Sempat ke ke psikolog," tanya dokter Tifa.

"Enggak sempat, cuman enggak bisa tidur aja, terganggu ya," jelas Lechumanan.

"Berapa hari Anda enggak bisa tidur," kata tim hukum dokter Tifa.

"Ya makan obat aja," kata Lechumanan.

NASIONAL

Mercy Sihombing: Gibran Lebih Terhormat Jualan Martabak, Tak Perlu Ditanya Ijazahnya Apa

Oleh Redaksi · 8 Okt, 15.04 WIB



BANDA ACEH - Mercy Sihombing, salah satu pemohon gugatan terkait surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK), menilai putusan MK sebagai kemenangan moral bagi dunia pendidikan Indonesia.

"Saya bersyukur menjadi salah satu pemohon di sidang MK kemarin. Karena saya menyaksikan semua kebohongan akhirnya terbongkar. Alhamdulillah, semuanya ditunjukkan secara telanjang di persidangan MK," kata Mercy dalam podcast Madilog Forum Keadilan TV.

Menurutnya, siapa pun yang tidak mampu membuktikan memiliki ijazah adalah pembohong. "Siapa pun Anda, jika tidak bisa membuktikan punya ijazah, Anda adalah pembohong," tegasnya.

Mercy menilai langkah yang lebih terhormat bagi Gibran adalah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. "Kalau masalahnya sudah ketahuan, apa yang dilakukan orang yang lebih terhormat? Ya, dia mundur. Dia kan pengusaha, bisa jualan martabak di mana-mana. Saya pikir itu jauh lebih terhormat karena saat jualan martabak tidak perlu ditanya ijazahnya apa," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa keluarga Solo seolah tidak memandang penting pendidikan. "Mungkin mereka memang tidak terlalu menghargai pendidikan. Artinya, pendidikan bukan hal penting bagi keluarga Pak Jokowi. Padahal penting punya ijazah," kata Mercy.

Sebagai pendidik, Mercy mengaku sedih melihat foto Gibran masih dipajang di ruang kelas. "Apakah masih pantas memajang foto Gibran di ruang kelas dan ruang pendidikan? Jujur, tidak. Karena foto yang dipajang seharusnya orang yang kita hormati, yang nilai-nilai hidupnya layak diteladani, yang tidak membuat kebohongan," tegasnya.

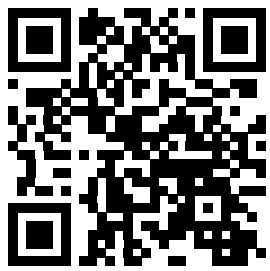
Mercy menambahkan, banyak muridnya yang bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi wakil presiden tanpa ijazah. Ia berharap para pemimpin menjadi teladan bagi generasi muda agar mengutamakan kejujuran, etika, moral, dan integritas.

"Ini adalah perjuangan rakyat Indonesia. Anda memilih orang yang menghalalkan segala cara atau memilih kejujuran, etika, moral, dan integritas," pungkasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Narasi Pemakzulan Gibran Bisa Terus Bergulir

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.22 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta mengakhiri polemik Politik yang berkembang di tengah masyarakat.

MK memang tidak menjatuhkan diskualifikasi terhadap Gibran. Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.

“MK tidak mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran. Persoalannya, putusan MK justru menyisakan pertanyaan besar mengenai temuan tentang syarat pendidikan Gibran,” kata

pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Kamis 8 Oktober 2026.

Amir menilai langkah hukum yang ditempuh Denny Indrayana cs tidak berhenti pada putusan MK. Denny bahkan menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke DPR dan mendorong adanya proses politik terhadap Gibran.

“Ini berarti persoalannya bergeser dari ruang sengketa hasil pemilu ke ruang politik ketatanegaraan,” kata Amir.

Amir juga menyoroti sikap kuasa hukum pemohon, termasuk Bambang Widjojanto, yang menurutnya terlalu agresif dalam membawa persoalan ijazah Gibran ke arah pemakzulan.

Menurut Amir, tuntutan agar DPR dan MPR memproses pemberhentian Gibran merupakan langkah politik yang dramatis karena mekanisme pemberhentian

Presiden atau Wakil Presiden memiliki prosedur konstitusional yang panjang.

“Pengacara pemohon terlalu agresif, termasuk meminta MPR memakzulkan Gibran. Padahal mekanisme pemakzulan tidak sesederhana menyampaikan tuntutan politik,” kata Amir.

UUD 1945 memang membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A. Pasal tersebut menyebut Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun, mekanisme tersebut tidak otomatis berlaku hanya

karena muncul suatu putusan atau temuan hukum.

Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau mengenai tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Karena itu, menurut Amir, persoalan penting berikutnya justru bagaimana DPR membaca dan memaknai putusan MK tersebut.

“Ini yang harus dilihat DPR. Apakah persoalan ketidakcukupan syarat pendidikan itu masuk ke Pasal 7A, atau tidak. Kemudian apakah ada unsur perbuatan tercela. Itu bukan keputusan pengamat, bukan keputusan pengacara, tetapi harus melalui mekanisme konstitusional,” pungkas Amir.

NASIONAL

Fahri Hamzah: Ada yang Ingin Ganggu Prabowo dengan Menyingkirkan Gibran Dulu

Oleh Redaksi · 8 Okt, 11.39 WIB



Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Masuknya sejumlah pihak ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak serta-merta dipandang Fahri Hamzah sebagai tanda semakin kuatnya koalisi.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia itu justru mencium adanya motif Politik tertentu yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.

Fahri mengingatkan agar koalisi pemerintah tidak menjadi tempat bagi kelompok yang membawa agenda berbeda, termasuk upaya mengusik hubungan politik antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kecurigaan tersebut muncul karena, menurut Fahri, tidak semua pihak yang kini bergabung ke pemerintahan memiliki tujuan yang sama. Ada yang datang untuk memperkuat persatuan, tetapi ia menduga sebagian lainnya membawa agenda politik terselubung.

“Saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu,” kata Fahri, dikutip Kamis (8/10/2026).

Fahri kemudian menyebut setidaknya ada dua motif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah upaya mengganggu hubungan politik yang telah terbangun antara Prabowo dan Jokowi.

“Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” ujarnya.

Menurut Fahri, hubungan Prabowo dan Jokowi menjadi salah satu fondasi politik pemerintahan saat ini. Karena itu, ia menilai kelompok yang memiliki agenda untuk memutus hubungan tersebut seharusnya tidak diberi ruang untuk membawa kepentingannya ke dalam pemerintahan.

Namun, kecurigaan Fahri tidak hanya tertuju pada relasi Prabowo dan Jokowi. Ia juga melihat kemungkinan adanya manuver yang lebih jauh, yakni mengganggu kepemimpinan Prabowo dengan menjadikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sasaran terlebih dahulu.

“Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan,” ungkap Fahri.

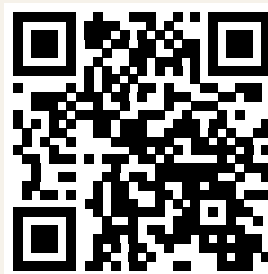
Menurut dia, jika skenario tersebut benar-benar terjadi, maka masuknya kelompok tertentu ke pemerintahan bukan semata-mata untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Ada kemungkinan mereka membawa agenda yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah konfigurasi kekuasaan di tengah masa jabatan.

“Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas,” tambah dia.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Pesan Keras Prabowo untuk Jajarannya: Mau di Jalan Benar atau Minggir?

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.46 WIB



BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto mengakui penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara bukan pekerjaan mudah.

Menurutnya, selalu ada tekanan dan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

Di tengah situasi tersebut, Prabowo memberikan pesan tegas kepada jajaran pemerintah. Mereka yang tidak ingin berjalan di jalur yang benar dipersilakan meninggalkan barisan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp13.241.335.681.910,13, serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Prabowo mengatakan ancaman dan gertakan akan selalu muncul dalam upaya memberantas praktik korupsi, penyelundupan hingga perampokan kekayaan negara.

Ia pun meminta orang-orang yang berada di dalam pemerintahan menentukan sikap.

“Saya persilakan, saudara-saudara dalam Satgas ini (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik,” ujar Prabowo.

Lawan Korupsi Disebut Pasti Ada Perlawanan

Menurut Prabowo, pertentangan antara pihak yang ingin memperjuangkan kebenaran dengan mereka yang ingin mempertahankan kepentingan pribadi merupakan persoalan yang terus muncul.

Ia menyebut kondisi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai persoalan, mulai dari penyelundupan, narkoba, penipuan hingga praktik yang merugikan kekayaan negara.

“Sepanjang sejarah manusia akan selalu ada pertentangan antara mereka yang di atas jalan yang benar, mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu,” jelasnya.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintahannya memilih berada di jalur yang menurutnya benar dan tidak akan menyerah terhadap pihak yang serakah.

“Pilihannya adalah pada diri kita, apakah kita berani memilih jalan kebenaran atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia

kepada bangsa ini, kekuatan yang menghina rakyat, kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin,” imbuhnya.

Ada Tekanan dan Ancaman
Prabowo mengaku mengetahui adanya tekanan dan ancaman terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam penertiban kawasan hutan.

Menurutnya, tekanan tersebut bahkan tidak hanya menyasar individu yang menjalankan tugas, tetapi juga keluarga mereka.

Meski begitu, ia memberikan apresiasi kepada jajaran yang tetap bertahan dan tidak mundur.

Prabowo menyampaikan terima kasih kepada mereka yang tetap menjalankan tugas untuk mengamankan kekayaan negara dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

NASIONAL

Persoalan Gibran Selesai, Tinggal Ijazah Jokowi yang Belum Tuntas

Oleh Redaksi · 8 Okt, 13.18 WIB



BANDA ACEH -Persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah selesai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan terkait gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan.

MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan Gibran tidak didiskualifikasi dan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

“Persoalan ijazah Gibran sudah selesai, putusan MK itu final dan mengikat,” kata Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiaktio, Kamis, 8 Oktober 2026.

Namun, Henry menyebut masih ada persoalan lain yang menurutnya belum tuntas, yakni terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Tinggal urusan ijazah Pak Jokowi yang belum tuntas, belum ada putusan pengadilan terkait

keberadaan dan keasliannya,” ujarnya.

Henry menilai proses hukum yang telah maupun sedang berjalan terkait polemik ijazah Jokowi belum secara khusus memutuskan mengenai kebenaran atau keaslian ijazah tersebut.

“Keputusan yang final dan mengikat terkait ijazah Pak Jokowi sama sekali belum ada. Yang sudah ada hanya keputusan pidana terhadap warga negara yang mempertanyakan dan menganalisa keaslian ijazah Pak Jokowi,” tegas Henry.

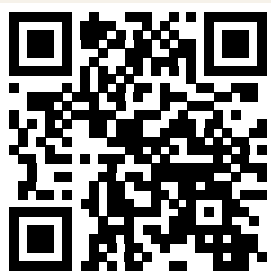
Lebih jauh, Henry menyoroti sikap masyarakat Indonesia yang dinilainya cenderung sabar dan toleran terhadap berbagai persoalan, termasuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Terlebih selalu ada orang-orang yang merasionalisasi apa pun, termasuk merasionalisasi dan menormalisasi penyimpangan dan ketidaknormalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang membuat bangsa ini dekat dengan ketidakjujuran yang dibiarkan,” tandas Henry.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

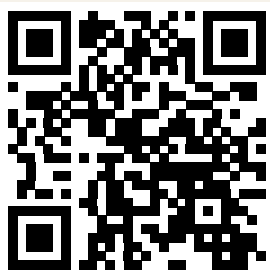
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Tak Bisa Masuk, Anak Buah Baru Prabowo Bongkar ‘Bemper’ Korupsi di Era Jokowi

Oleh Redaksi · 8 Okt, 09.31 WIB



BANDA ACEH - Aktivis senior sekaligus pendiri Great Institute yang kini menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyoroti penanganan dugaan korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Syahganda mempertanyakan alasan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian disebut tidak leluasa menyentuh Kemenkeu selama bertahun-tahun ketika Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Hal itu disampaikan Syahganda saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam siniar YouTube Keren

Cadas yang tayang pada 3 Oktober 2026.

Dalam perbincangan tersebut, Syahganda menyinggung citra Sri Mulyani sebagai sosok yang selama ini diasumsikan bersih dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

"Pada saat Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan yang diasumsikan menteri bersih dan lain-lain, kan kita lihat dalam sekian tahun kekuasaan dia, KPK itu enggak bisa masuk ke Kementerian Keuangan. Aparatur Kejaksaan, Polisi enggak bisa masuk," ujar Syahganda.

Ia kemudian mengungkit persoalan dugaan transaksi janggal senilai Rp300 triliun di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah diungkap Mahfud MD.

Menurut Syahganda, persoalan tersebut pada akhirnya tidak berlanjut pada penyelesaian hukum sebagaimana yang diharapkannya. Ia mempertanyakan adanya pihak atau mekanisme yang menurutnya membuat Kemenkeu sulit disentuh aparat penegak hukum.

Syahganda juga menduga kebijakan alokasi anggaran bagi institusi penegak hukum pada masa tersebut dapat memengaruhi ruang gerak aparat dalam melakukan penindakan terhadap Kemenkeu.

Berbeda dengan kondisi yang digambarkannya pada era sebelumnya, Syahganda menilai terdapat pendekatan berbeda di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti langkah Menteri Keuangan Purbaya yang disebutnya membuka akses bagi aparat penegak hukum untuk

masuk dan melakukan pemeriksaan.

"Di zaman Purbaya malah dia undang datang. KPK diundang, Kejaksaan diundang, sehingga Bea Cukai dibongkar, mafia Bea Cukai, mafia-mafia pajak dibongkar dan lain-lain," papar Syahganda.

Menurut Syahganda, keterlibatan aparat penegak hukum tersebut berdampak terhadap pembenaan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia juga menyebut penerimaan negara mengalami peningkatan tajam setelah praktik yang disebutnya sebagai mafia pajak dan Bea Cukai dibongkar.

Bagi Syahganda, perbandingan tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan lembaga pengelola keuangan negara terhadap pengawasan dan penegakan hukum.

NASIONAL

Soal Ijazah Gibran, Wamensesneg: Bukan Tidak Ada tapi Belum Ditemukan

Oleh Redaksi · 8 Okt, 15.35 WIB



BANDA ACEH - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hendaknya tidak dimaknai bahwa tidak ada ijazah milik Gibran.

Bambang mengutip bunyi putusan MK yang menyebutkan bahwa MK tidak menemukan ijazah setara SMA milik Gibran, sehingga terdapat perbedaan antara ijazah yang 'tidak ada' dan 'tidak ditemukan'.

"Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan. Belum diketemukan.

Sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan belum diketemukan," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Kendati demikian, ia tidak memungiri bahwa situasi ke depan masih dinamis menyusul keluarnya putusan MK tersebut.

Oleh karena itu, Bambang menilai putusan MK tersebut belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

"Ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu.

Ada yang kemudian macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," kata Bambang.

Ketika ditanya soal respons Presiden Prabowo Subianto atas putusan MK itu, Bambang mengaku tidak tahu-menahu.

"Saya belum ketemu sama Pak Presiden, sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau.

Karena kesibukan beliau saya juga sedang banyak hal yang harus saya urusi di DPR terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang.

Kita konsentrasi belum ke sana," kata Bambang.

NASIONAL

Prabowo Punya Kendali atas Nasib Gibran

Oleh Redaksi · 8 Okt, 13.15 WIB



BANDA ACEH -Persoalan Politik yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sangat bergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto.

Politikus Senior Anas Urbaningrum menyebut Prabowo menjadi sosok kunci dalam menentukan arah politik terkait posisi Gibran, termasuk jika muncul opsi pemakzulan.

"Prabowo adalah Koentji," kata Anas lewat akun X miliknya, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurutnya, secara politik, kendali atas arah penyelesaian persoalan tersebut berada di tangan Prabowo dalam dua kapasitas sekaligus, yakni sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi komandan partai-partai koalisi dan sebagai Presiden RI.

Ia menilai keputusan politik terkait Gibran sangat bergantung

pada bagaimana Prabowo membaca situasi politik saat ini dan menghubungkannya dengan kepentingan politik menuju Pemilu 2029.

"Defacto dan de jure sangat tergantung kepada Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo mendefinisikan keadaan politik sekarang dan kaitannya dengan simulasi kepentingan politik menuju 2029," jelasnya.

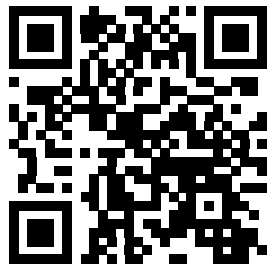
Meski demikian, Anas mengingatkan agar dinamika politik pas-caputusan MK tidak mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan agenda yang telah ditetapkan.

"Yang paling penting bagi rakyat adalah agar pemerintah tidak kehilangan fokus dan konsentrasi untuk efektif dan produktif dalam mengerjakan agenda-agenda yang sudah ditetapkan," tandas Anas

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Oleh Redaksi · 8 Okt, 09.04 WIB



BANDA ACEH -Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Saran tersebut disampaikan Andreas pada Rabu, 7 Oktober 2026, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA milik Gibran.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah angkat suara terkait pernyataan Andreas Hugo Pareira tersebut. Ia menilai pernyataan tersebut perlu dilihat sebagai sikap pribadi Andreas, bukan otomatis sebagai keputusan resmi PDIP.

Amir mengatakan, PDIP seharusnya tidak berhenti pada pernyaa-

taan meminta Gibran mundur. Partai ber lambang banteng itu, menurut dia, perlu mengambil langkah Politik yang lebih konkret melalui DPR.

"Kalau PDIP memang ingin mengambil sikap politik terhadap Gibran, harus ada langkah yang lebih nyata," kata Amir, dikutip Kamis 8 Oktober 2026.

Menurut Amir, PDIP juga memiliki persoalan politik yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan Gibran. Ia mengingatkan bahwa Gibran sebelumnya pernah mendapatkan dukungan politik dari PDIP ketika maju sebagai Wali Kota Solo.

Karena itu, Amir menyebut, PDIP perlu berani melakukan evaluasi dan "menebus dosa" politik masa lalu dalam mendukung Gibran.

"Jangan hanya sekarang mengatakan mundur setelah persoalan menjadi besar," kata Amir.

Amir menilai, apabila PDIP benar-benar menganggap persoalan putusan MK memiliki implikasi serius terhadap posisi Gibran, maka arena perjuangan berikutnya berada di DPR.

"PDIP harus menggalang kekuatan politik di DPR. Kalau memang ada persoalan konstitusional, tempuh mekanisme ketatanegaraan yang tersedia," kata Amir.

MK dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau

sederajat. Namun, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisi Wakil Presiden.

Amir menilai putusan tersebut tidak otomatis berarti Gibran harus mundur atau diberhentikan. Persoalan selanjutnya, kata dia, berada pada ranah politik ketatanegaraan, termasuk bagaimana DPR menggunakan mekanisme konstitusional jika memang terdapat alasan untuk menindaklanjuti.

"Sekarang bolanya bukan hanya di Gibran. Bola juga ada di DPR dan partai-partai politik. Kalau PDIP serius, harus membangun kekuatan politik, bukan berhenti pada pernyataan Andreas Pareira," pungkas Amir

NASIONAL

Amarah Publik Bisa Meledak Jika DPR Diam Soal Gibran

Oleh Redaksi · 8 Okt, 10.04 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka merupakan langkah yang tepat karena kewenangan untuk mendiskualifikasi Wakil Presiden tersebut berada di luar kewenangan MK.

"Putusan MK yang menolak gugatan Denny Indrayana adalah langkah tepat ini karena wewenang diskualifikasi terhadap Gibran adalah di luar wewenang MK," kata Pengamat Politik Andi Yusran, kepada RMOL, Kamis, 8 Oktober 2026.

Meski demikian, Andi Yusran menegaskan, putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 justru menegaskan adanya persoalan terkait pemenuhan syarat calon wakil presiden.

Ia menilai, putusan tersebut juga membuka ruang bagi lembaga legislatif untuk mengambil langkah Politik terkait persoalan pemenuhan syarat pencalonan Gibran.

"Namun demikian, putusan MK tersebut menegaskan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan syarat calon wakil presiden," ujar-nya.

Andi mengatakan DPR penting menindaklanjuti hasil putusan MK

tersebut, terutama karena persoalan itu berkaitan dengan rekonstruksi dan reformasi hukum kepe-miluan serta perbaikan proses kandidasi elektoral pada masa menda-tang.

"DPR penting melanjutkan hasil putusan MK tersebut karena ter-kait dengan rekonstruksi dan reformasi hukum kepemiluan serta perbaikan proses kandidasi elektoral di masa mendatang," jelasnya.

Menurut Andi, apabila persoa-lan tersebut justru disenyapkan oleh DPR, hal itu berpotensi memicu kemarahan publik.

"Jika isu tersebut disenyapkan oleh DPR, maka dikhawatirkan menuai amarah publik," tegas Andi.

Dalam putusannya, MK menya-takan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memi-liki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat men-jadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan per-mohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum dan tidak men-diskualifikasi Gibran dari jabatan-nya sebagai Wakil Presiden.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

Oleh Redaksi · 8 Okt, 09.00 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu secara tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (6/10) malam.

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah membenarkan adanya pertemuan di tengah sidang pembacaan putusan, mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah konstitusi itu.

Menurut dia, kedatangan Jokowi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu untuk memenuhi undangan Prabowo.

"Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi ke Kertanegara. Pertemuan dimulai pada pukul 19.00

hingga sekitar pukul 21.00," kata Syarif kepada wartawan, Rabu (7/10).

Syarif tidak membeberkan secara rinci pembicaraan antara Jokowi dan Prabowo. Namun, dia menyebut pertemuan tersebut sebagai agenda silaturahmi antara kedua tokoh.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu berlangsung pada malam yang sama ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan terkait perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Namun, Syarif memastikan putusan MK mengenai perkara tersebut tidak menjadi topik pembicaraan keduanya. "Tidak ada," tegasnya.

Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak mengetahui materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Dasco mengatakan dirinya tidak hadir saat Jokowi dan Prabowo bertemu di Kertanegara.

"Saya tidak hadir sehingga isi dari pertemuannya juga saya belum tahu," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Sebelumnya, pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung ketika MK tengah membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya tidak dapat diterima.

Salah satu pertimbangan yang menjadi sorotan adalah temuan MK bahwa tidak terdapat bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan pendidikan luar negeri Gibran setara dengan SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Dengan demikian, putusan MK tidak mengubah posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI

NASIONAL

Jimly Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus, Tapi Caleg Wajib S1

Oleh Redaksi · 8 Okt, 09.50 WIB



BANDA ACEH - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie melontarkan usulan agar syarat kepemilikan ijazah bagi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dihapus sepenuhnya dari undang-undang.

Pernyataan tersebut disampaikan Jimly merespons polemik Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di kawasan gedung MK, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, urusan administrasi pendidikan tidak semestinya menjadi syarat mutlak untuk memimpin sebuah negara.

Jimly menilai iklim demokrasi di Indonesia saat ini masih berjalan dangkal. Ia menyoroti energi bangsa yang terus terkuras hanya untuk memperdebatkan urusan administrasi ijazah selama bertahun-tahun.

Oleh karena itu, kelayakan seorang pemimpin negara sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan rakyat.

"Dihilangkan saja syarat ijazah itu di undang-undang Pilpres. Yang penting masyarakat diberi tahu latar belakang pendidikannya

secara transparan, misalnya hanya tamat SD atau TK. Kalau rakyat tetap percaya dan memilih, kenapa tidak?" tegas Jimly.

Sebagai perbandingan, Jimly mencontohkan tokoh-tokoh besar yang sukses memimpin dan memberikan pengaruh luas tanpa mengandalkan ijazah formal yang tinggi, seperti Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva hingga tokoh nasional Buya Hamka.

Berbanding terbalik dengan syarat eksekutif, Jimly justru mendorong pengetatan syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif (caleg).

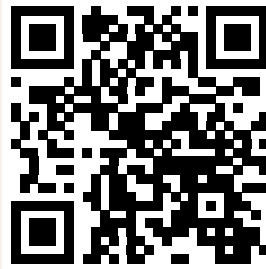
Ia mengusulkan agar syarat minimal bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD dinaikkan menjadi sarjana atau Strata 1 (S1).

Menurut Jimly, pengetatan syarat bagi belasan ribu calon wakil rakyat ini sangat krusial. Kebijakan tersebut tidak hanya akan mendorong standar pendidikan publik, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas representasi wakil rakyat yang akan merumuskan undang-undang di parlemen.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

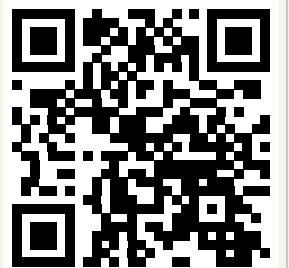
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Modus Kasih Sayang, Guru SMK di Cilacap Diduga Cabuli Siswi saat Curhat Masalah Keluarga

Oleh Redaksi · 8 Okt, 10.16 WIB



BANDA ACEH - Seorang guru SMK negeri di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, diduga melakukan perbuatan cabul terhadap siswinya yang masih di bawah umur. Peristiwa tersebut terjadi saat jam pelajaran di ruang instruktur sekolah. Kasus ini bermula ketika korban lupa membawa tugas berupa catatan sekolah dari rumah. Korban kemudian meminta izin kepada gurunya, SYD (49), untuk mengambil tugas tersebut. Saat ditanya mengenai tugas yang tertinggal, korban justru menceritakan persoalan keluarga yang sedang dihadapinya hingga menangis. SYD yang merupakan

guru Teknik Kendaraan Ringan kemudian membawa korban ke ruang instruktur. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo mengatakan pelaku diduga melakukan tindakan tersebut dengan dalih memberikan kasih sayang kepada korban yang sedang menghadapi masalah keluarga. "Pelaku membawa korban ke ruang instruktur lalu memeluk muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku juga mengelus pundak korban," ujarnya. Tindakan tersebut disaksikan oleh seorang siswa lain yang berada bersama korban. Setelah kejadian, korban yang merasa

tidak nyaman kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya hingga akhirnya kasus dilaporkan kepada polisi. "Kejadian itu disaksikan teman korban yang menjadi saksi kunci," ucapnya. Polisi kini masih mengembangkan perkara tersebut melalui Satuan PPA dan PPO Polresta Cilacap. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya korban lain. SYD telah diproses hukum dan dijerat Pasal 415 KUHP tentang perbuatan cabul. Atas pasal tersebut, tersangka terancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

NASIONAL

Gerindra Minta Polemik Ijazah Gibran Disetop: Takut Bikin Investor Kabur dan Goyang Stabilitas Politik

Oleh Redaksi · 8 Okt, 11.19 WIB



BANDA ACEH - Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran tidak dapat diterima. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, polemik yang terus berlanjut berisiko menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu perekonomian hingga stabilitas Politik Indonesia. "Spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik

terhadap posisi Wakil Presiden RI pasca-pelantikan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty," ujar Sugiat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/10/2026). "Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia," sambung dia. Oleh karena itu, Sugiat mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan MK secara bijak dan menghentikan polemik yang berlarut-larut.

Dia mengingatkan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seluruh dinamika hukum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 telah selesai. "Kedewasaan berpolitik diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on, menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan atau checks and balances, serta menempatkan kepentingan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok," kata Sugiat.

NASIONAL

Houthi Serang 2 Bandara Arab Saudi Gunakan Rudal dan Drone, 3 Orang Tewas 36 Luka

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.35 WIB



BANDA ACEH - Kelompok Houthi Yaman kembali menyerang Arab Saudi, menewaskan tiga orang tewas dan melukai 36 lainnya. Serangan terpisah tersebut menargetkan dua bandara. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi GACA menyatakan Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi sasaran dalam dua serangan terpisah pada Selasa dan Rabu (6-7/10/2026). Serangan di Bandara Internasional Abha menewaskan dua orang, masing-masing satu warga Maroko dan Aljazair, serta melukai 28 orang lainnya. Korban luka termasuk dua warga Saudi serta Bangladesh dan

Filipina. Para korban menderita luka ringan hingga serius. Serangan di Bandara Internasional King Khalid, menewaskan seorang warga Sudan serta melukai delapan orang lainnya, yakni lima warga Saudi, dua warga Mesir, dan seorang warga Pakistan. GACA mengungkap, kedua serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan material. Otoritas terus berkoordinasi dengan badan keamanan terkait untuk menilai kerusakan serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan karyawan. Kelompok Houthi Yaman pada Rabu mengklaim bertanggung

jawab atas serangan yang menargetkan dua bandara tersebut. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan kelompoknya menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dengan drone serta melakukan operasi lain terhadap Bandara Internasional Abha menggunakan rudal balistik dan drone. Serangan tersebut terjadi di tengah eskalasi antara Houthi dan koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Arab Saudi memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah Yaman melawan Houthi sejak Maret 2015

NASIONAL

Terbongkar! Rumah Dinas TNI di Cijantung Jadi Markas Judi, KSAD Buka Suara

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.50 WIB



BANDA ACEH - Rumah dinas TNI yang semestinya digunakan untuk kepentingan kedinasan justru diduga menjadi tempat operasional judi online (judol). Polisi bahkan menggerebek rumah dinas di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga disewakan kepada pelaku judol. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan persoalan tersebut akan ditindak. Ia meminta setiap laporan dugaan pelanggaran segera ditangani. "Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita,

pasti respon cepat," ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10/2026). Maruli menegaskan TNI AD akan merespons cepat laporan yang masuk. Ia juga memastikan persoalan semacam itu tidak akan ditutup-tutupi. "Sudah pasti cepat, kalau kita cepat lah," kata dia. Pernyataan Maruli itu disampaikan saat dirinya ditanya soal video yang ramai beredar di media sosial. Video tersebut merekam rumah dinas TNI yang disebut digunakan sebagai markas judi online.

Polisi menggerebek rumah dinas di Cijantung pada Minggu (4/10/2026). Rumah itu diduga digunakan sebagai tempat operasional para pelaku judol. Yang membuat kasus ini menjadi sorotan, rumah tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI AD. Rumah itu diketahui disewakan kepada para pelaku judol. Dalam catatan, rumah dinas tersebut ditempati Kasi Intel Gartap 1 Jakarta, Letkol Inf Arman Jab

NASIONAL

KPK Geledah Dinkes Madiun, Sita Uang Tunai dan Bukti Elektronik

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.53 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Kesehatan Kota Madiun, Rabu (7/10/2026). Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik hingga uang tunai.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jumlah uang yang diamankan belum dapat disampaikan. Penyidik masih menghitung uang tunai yang ditemukan dalam penggeledahan.

"Penyidik masih melakukan penghitungan untuk uang yang diamankan," ujar Budi kepada wartawan.

Sementara dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan diperiksa lebih lanjut. Penyidik akan menelaah barang-barang tersebut untuk mengungkap konstruksi perkara, peran para pihak, sekaligus melengkapi alat bukti.

Penggeledahan ini dilakukan setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada September 2026 untuk mengembangkan perkara yang sebelumnya menjerat Maidi.

Dalam pengembangan tersebut, KPK menemukan dugaan peris-

tiwa pidana baru berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

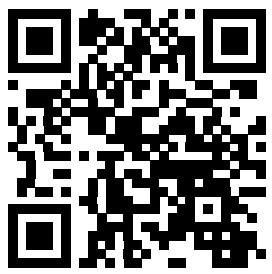
"Penyidik melakukan pengembangan penyidikan setelah ditemukan adanya peristiwa pidana, dugaan gratifikasi dan pencucian uang," ungkap Budi, Rabu (23/9/2026).

Meski penyidikan sudah berjalan, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut. Budi mengatakan penyidik masih menggunakan sprindik umum.

"Belum ada penetapan tersangka," pungkasnya

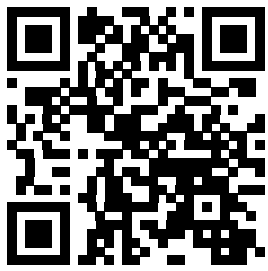
BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



EKONOMI

3 BERITA

EKONOMI

Sinergitas Bank Aceh dan Komisi III DPRA untuk Optimalisasi PAD Aceh

Oleh Redaksi · 8 Okt, 09.35 WIB



Rapat kerja Komisi III DPRA bersama Direksi Bank Aceh membahas optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2026 dari sektor dividen Bank Aceh serta perkembangan kinerja Bank Aceh, Rabu (7/10/2026). FOTO/Dok. BAS untuk HAI.

BANDA ACEH — Bank Aceh dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memperkuat sinergi dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Aceh (PAA), khususnya melalui peningkatan kinerja dan kontribusi Bank Aceh kepada Pemerintah Aceh.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRA bersama Direksi Bank Aceh yang membahas optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2026 dari sektor dividen Bank Aceh serta perkembangan kinerja Bank Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Bank Aceh menyampaikan perkembangan kinerja dan berbagai langkah strategis yang dilakukan untuk memperkuat pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan kontribusi Bank Aceh terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, menyampaikan bahwa Bank Aceh memiliki

komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang optimal bagi Aceh.

“Bank Aceh merupakan bagian dari ekosistem perekonomian Aceh. Karena itu, peningkatan kinerja Bank tidak hanya menjadi kepentingan perusahaan, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah, termasuk melalui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Aceh,” ujar Fadhil Ilyas pada Rabu (7/10/2026) kemarin.

Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik antara Bank Aceh dengan Pemerintah Aceh dan DPRA menjadi bagian penting dalam mendorong penguatan peran Bank Aceh sebagai bank milik daerah.

“Masukan dan perhatian dari Komisi III DPRA tentu menjadi bagian penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan kinerja. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjaga

sehingga Bank Aceh semakin sehat, kompetitif dan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan Aceh,” tambahnya.

Sementara itu, Komisi III DPRA yang dipimpin oleh Hj. Aisyah Ismail menyampaikan pentingnya optimalisasi kinerja Bank Aceh agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan kinerja Bank.

Bank Aceh juga terus mendorong pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas layanan, termasuk memperkuat transaksi valuta asing serta kesiapan menuju bank devisa, sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis ke depan.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRA menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Bank Aceh untuk mempercepat kesiapan menuju bank devisa. Dukun-

gan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan daya saing Bank Aceh, sekaligus membuka peluang yang lebih luas dalam mendukung aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat Aceh.

Komisi III DPRA juga mendorong agar berbagai persiapan menuju bank devisa terus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan ketentuan, tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, sistem, infrastruktur, dan manajemen risiko.

Sinergi antara Bank Aceh, Pemerintah Aceh dan DPRA diharapkan dapat terus diperkuat dalam rangka menciptakan kinerja Bank yang semakin baik, meningkatkan kontribusi terhadap PAA, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.[]

EKONOMI

Gelaran SYAFIF Goes to Aceh, Bank Aceh Tawarkan Reward Rp3 Juta bagi Pengguna Action Mobile

Oleh Redaksi · 8 Okt, 15.25 WIB



Action Mobile Bank Aceh Syariah. Flyer/BAS untuk HAI.

BANDA ACEH - Bank Aceh kembali menghadirkan apresiasi istimewa bagi nasabah setia melalui partisipasinya dalam acara Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Aceh.

Dalam gelaran yang berlangsung meriah ini, bank pembangunan daerah (BPD) tersebut meluncurkan promo spesial yang menawarkan kesempatan meraih total reward hingga Rp3 juta bagi nasabah yang aktif bertransaksi.

Program yang mengusung tema "Transaksi Makin Seru" ini dirancang untuk mendorong masyarakat agar semakin melek dan terbiasa dengan layanan perbankan digital.

Nasabah diimbau untuk memanfaatkan aplikasi Action Mobile sebagai instrumen utama dalam melakukan berbagai transaksi keuangan selama periode acara berlangsung.

Langkah ini sejalan dengan komitmen berkelanjutan Bank Aceh untuk mempercepat digitalisasi layanan perbankan yang mudah, cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui program ini, nasabah yang rajin melakukan transaksi menggunakan Action Mobile akan berkesempatan besar untuk memenangkan berbagai hadiah

menarik dengan nilai total mencapai Rp3 juta.

Bagi nasabah dan masyarakat umum yang ingin berpartisipasi, Bank Aceh telah menyiapkan informasi lengkap mengenai mekanisme program serta Syarat dan Ketentuan (S&K) yang berlaku.

Rincian mengenai periode promo, jenis transaksi yang dihitung, serta tata cara klaim hadiah dapat diakses dengan mudah melalui kanal komunikasi resmi, media sosial, maupun booth Bank Aceh yang hadir di lokasi acara SYAFIF.

Kehadiran Bank Aceh di ajang SYAFIF Goes to Aceh ini tidak hanya menjadi wujud nyata rasa terima kasih terhadap loyalitas nasabah, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat Aceh.

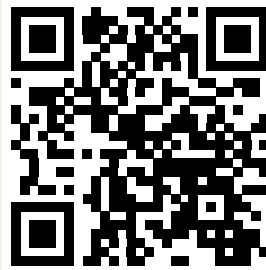
Bank Aceh mengajak seluruh nasabah setia untuk segera memanfaatkan aplikasi Action Mobile, melakukan transaksi, dan tidak melewatkan kesempatan emas untuk membawa pulang reward menarik yang telah disiapkan.

Install Aplikasi Action Mobile:

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

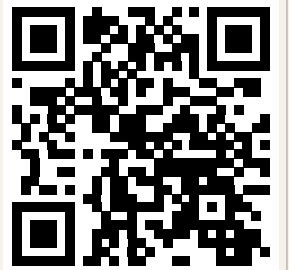
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



EKONOMI

Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes To Aceh Digelar 9–11 Oktober di Masjid Raya Baiturrahman

Oleh Redaksi · 8 Okt, 11.15 WIB



Event Syariah Financial Fair (SYAFIF). Flyer by BAS.

BANDA ACEH - Bank Aceh kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Tanah Rencong melalui gelaran acara Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes To Aceh.

Kegiatan edukatif dan hiburan masyarakat ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026, berlokasi di Pelataran Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Acara yang terbuka untuk masyarakat umum ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman berliterasi keuangan syariah yang interaktif dan inklusif.

Pengunjung yang hadir dari pukul 10.00 hingga 23.00 WIB dapat menikmati serangkaian agenda utama, antara lain:

- Edukasi & Diskusi: Talkshow interaktif seputar keuangan syariah bersama para pakar dan praktisi.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Bazar UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan daerah.
- Layanan & Promo Keuangan: Penawaran promo khusus produk serta layanan keuangan syariah dari Bank Aceh.
- Hiburan & Apresiasi Nasabah: Pertunjukan musik lokal, pembagian voucher belanja, serta door-

prize dengan pelbagai hadiah menarik.

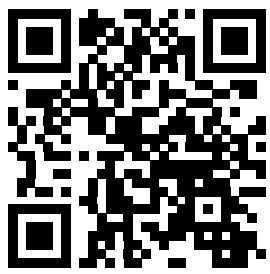
Melalui booth resmi Bank Aceh yang beroperasi sepanjang acara, masyarakat dan nasabah setia dapat berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai produk simpanan, pembiayaan, serta fitur layanan digital unggulan Bank Aceh.

Manajemen Bank Aceh mengundang seluruh lapisan masyarakat, keluarga, dan para pelaku usaha untuk turut meramalkan gelaran SYAFIF Goes To Aceh ini sebagai momentum bersama dalam mendukung percepatan inklusi keuangan berbasis syariah di Aceh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

11 BERITA

ACEH

Perkuat Akses Informasi Publik, Wali Kota Sabang Dorong Layanan Transparan

Oleh Redaksi · 8 Okt, 21.22 WIB



Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, saat mempresentasikan keterbukaan informasi publik di Kantor Komisi Informasi Aceh, Kamis (8/10/2026) sore.

Dalam presentasi tersebut, Zulkifli memaparkan sejumlah inovasi digital yang dikembangkan Pemko Sabang. Inovasi itu meliputi pengembangan situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan media sosial sebagai kanal penyebaran informasi, integrasi informasi melalui situs web Pemko Sabang dan PPID, digitalisasi dokumen informasi publik, serta layanan informasi secara daring.

Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk membuat informasi publik semakin terbuka serta lebih mudah dan cepat diakses masyarakat.

Zulkifli mengatakan, keterbukaan informasi perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan langsung

oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan angka dan laporan, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi.

“Pembangunan itu pada akhirnya bukan hanya soal angka yang kita tampilkan dalam laporan. Yang paling penting, bagaimana pelayanan kepada masyarakat semakin baik, akses informasi semakin terbuka, dan masyarakat bisa melihat lebih banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Zulkifli.

Selain memperkuat layanan digital, Pemko Sabang juga memperluas keterbukaan informasi hingga tingkat gampong melalui pengembangan PPID Gampong.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, diskusi, dan pendampingan teknis agar pengelolaan informasi publik di tingkat gampong semakin baik dan

masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Penguatan pengelolaan informasi juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi PPID secara berkala di lingkungan Pemko Sabang. Langkah ini diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Peraturan tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK).

“Keterbukaan informasi ini bukan sekadar kewajiban. Ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kita ingin informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa tersedia dengan mudah, cepat, dan jelas,” kata Zulkifli.

Pemko Sabang juga mendorong sinergi antara PPID Utama, PPID Pelaksana, PPID Gampong,

media, komunitas, dan masyarakat untuk memperluas akses serta penyebarluasan informasi publik.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan informasi yang lebih terpadu, transparan, responsif, dan mudah diakses masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdako Sabang.

Presentasi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Informasi Aceh Junaidi, Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh Sabri, Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Dian Rahmat Syahputra, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik M. Nasir, serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Vicky Bastianda.[]

EDUKASI

UIN Banten Perkuat Magister Ekonomi Syariah STAIN Meulaboh

Oleh Aceh Barat · 8 Okt, 17.03 WIB



Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. Wasehuddin, M.Si., FOTO/ist

MEULABOH – Program Studi Magister Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terus memperkuat kualitas akademik mahasiswa dengan menghadirkan dosen dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

Terbaru, Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekaligus Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Wasehuddin, M.Si., memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa Magister Ekonomi Syariah melalui Zoom Meeting, Kamis (8/10/2026).

Dalam kuliah tersebut, Prof. Wasehuddin menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini.

Menurutnya, umat Islam memiliki peran sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab mengelola kehidupan secara baik dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Pendidikan pada hakikatnya harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi manusia,” ujarnya.

Ia juga mengajak mahasiswa memahami perintah membaca dalam Surah Al-'Alaq tidak hanya secara tekstual, tetapi juga melalui pendekatan qauliyah dan kauniyah.

Pendekatan qauliyah, jelasnya, dilakukan dengan memahami Al-Qur'an dan hadis melalui tadabbur

serta implementasi dalam kehidupan. Sementara pendekatan kauniyah dilakukan melalui observasi dan penelitian terhadap kehidupan dan alam.

Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Dr. H. Mukhsinuddin, S.Ag., M.M., mengatakan kuliah tamu tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan wawasan dan kualitas keilmuan mahasiswa.

“Selama dua tahun terakhir, kami telah menerima 60 mahasiswa. Kegiatan ini menjadi salah satu ikhtiar kami untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa,” katanya.

Mukhsinuddin menambahkan, pada tahun akademik 2026/2027 Prodi Magister Ekonomi Syariah membuka dua rombongan belajar. Perkuliahan juga akan melibatkan profesor dan dosen dari berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi keislaman maupun umum.

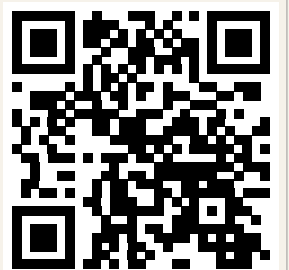
Ia berharap keberadaan Program Studi Magister Ekonomi Syariah mampu memberikan dampak akademik dan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Barat-Selatan Aceh.

“Program ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang semakin kompleks, khususnya di bidang ekonomi berbasis syariah yang terus berkembang di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

TKD Tambahan untuk Bencana Aceh Tahun 2026 Rp1,65 Triliun, Serapan Mencapai 35 Persen

Oleh Redaksi · 8 Okt, 14.14 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melaporkan perkembangan berkala penggunaan anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan laporan posisi per Rabu, 7 Oktober 2026, realisasi anggaran mencapai Rp582,80 miliar atau 35,28 persen dari total pagu sebesar Rp1,652 triliun.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Pemerintah Aceh secara rutin telah melaporkan perkembangan penggunaan anggaran tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurut Nurlis, pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan dana transfer tersebut tersalurkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Aceh terus memantau dan mengawal ketat progres penyerapan anggaran tambahan TKD ini. Hingga 7 Oktober, realisasi telah mencapai Rp582,80 miliar atau 35,28 persen, dengan tren peningkatan yang terus bergerak positif,” ujar Nurlis di Kamis (8/10/2026).

Capaian Berdasarkan Lima Sektor Pembangunan

Anggaran tambahan TKD Aceh terdistribusi ke dalam lima sektor

utama, dengan rincian sebagai berikut:

- Infrastruktur: pagu Rp1,012 triliun, realisasi Rp358,08 miliar (35,35 persen).
- Pendidikan: pagu Rp162,53 miliar, realisasi Rp65,81 miliar (40,49 persen).
- Kesehatan: pagu Rp40,14 miliar, realisasi Rp17,33 miliar (43,17 persen).
- Pertanian: pagu Rp72,39 miliar, realisasi Rp9,48 miliar (13,10 persen).
- Urusan lainnya: pagu Rp364,12 miliar, realisasi Rp132,10 miliar (36,28 persen).

Realisasi Tingkat Provinsi

Pada tingkat provinsi, alokasi pagu mencapai Rp824,82 miliar dengan realisasi keuangan Rp316,42 miliar atau 38,36 persen.

Adapun rincian realisasi pada sejumlah SKPA terkait adalah:

- Dinas Pengairan: Rp118,32 miliar (57,2 persen)
- Dinas PUPR: Rp52,92 miliar (28,9 persen)
- Dinas Pendidikan: Rp49,62 miliar (49,6 persen)
- BPKA: Rp34,31 miliar (68,7 persen)
- Dinas Perkim: Rp21,28 miliar (14,6 persen)

- Dinas Sosial: Rp15,43 miliar (63,0 persen)
- DKP: Rp10,07 miliar (15,0 persen)
- Dinas Tenaga Kerja: Rp4,62 miliar (98,4 persen)
- Disperindag: Rp4,05 miliar (28,8 persen)
- Dinas Pangan: Rp2,04 miliar (78,3 persen)
- Dishub: Rp1,54 miliar (30,3 persen)
- BPBA: Rp1,30 miliar (19,0 persen)
- Distanbun: Rp0,91 miliar (23,2 persen)

Realisasi Tingkat Kabupaten/Kota

Sementara itu, tingkat kabupaten/kota memperoleh alokasi sebesar Rp827,26 miliar, dengan realisasi keuangan Rp266,38 miliar atau 32,20 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp2,24 miliar atau 0,27 persen.

- Rincian realisasi 14 kabupaten/kota adalah:
- Banda Aceh: Rp72,41 miliar (41,9 persen)
 - Lhokseumawe: Rp39,43 miliar (31,8 persen)
 - Aceh Selatan: Rp33,00 miliar (65,3 persen)
 - Langsa: Rp30,15 miliar (29,8 persen)

- Aceh Tamiang: Rp19,22 miliar (52,2 persen)
- Aceh Barat: Rp16,89 miliar (24,8 persen)
- Gayo Lues: Rp14,46 miliar (58,0 persen)
- Subulussalam: Rp14,17 miliar (16,7 persen)
- Aceh Jaya: Rp9,70 miliar (32,9 persen)
- Sabang: Rp6,30 miliar (9,1 persen)
- Aceh Singkil: Rp5,32 miliar (25,3 persen)
- Aceh Barat Daya: Rp2,91 miliar (32,5 persen)
- Aceh Tenggara: Rp1,68 miliar (20,4 persen)
- Nagan Raya: Rp0,73 miliar (2,7 persen)

Nurlis mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh mengingatkan seluruh instansi dan pimpinan daerah untuk mengoptimalkan sisa waktu anggaran 2026.

“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengingatkan seluruh instansi dan pimpinan daerah untuk mengoptimalkan sisa waktu anggaran tahun 2026, memacu kegiatan di lapangan tanpa mengabaikan aspek tata kelola dan akuntabilitas keuangan,” tutup Nurlis.[]

EDUKASI

83 Guru PAI Lepas Sufendi, Jejak Dedikasi Tetap Dikenang

Oleh Aceh Barat · 8 Okt, 16.06 WIB



Sufendi, S.Ag., MM saat menyampaikan sambutan dalam acara perpisahan.FOTO/HAI

MEULABOH — Suasana haru dan penuh kekeluargaan mewarnai acara perpisahan Pengawas Binaan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Sufendi, S.Ag., MM, yang berlangsung di Batu Putih Kipiah Meukutop, Meulaboh, Kamis (8/10/26).

Kegiatan tersebut juga dihadiri H. Iswandi, S.Pd.I Kasi PAIS, Iskandar, Pengawas SMA, dan Safrillah, Pengawas SD, serta para guru PAI yang selama ini berada dalam binaan Sufendi.

Sebanyak 83 guru PAI telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan Sufendi. Ia dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam membantu guru meningkatkan kompetensi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi (IT) untuk perangkat ajar.

Kasi PAIS H.Iswandi, S.Pd.I menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sufendi selama menjalankan tugas pembinaan.

“Pak Sufendi telah memberikan dedikasi yang sangat baik dalam membina guru-guru PAI. Beliau tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga aktif membimbing dan mendorong para guru untuk terus meningkatkan kompetensi, terutama dalam pemanfaatan IT dan pengembangan perangkat pembelajaran. Kontribusi seperti ini sangat berarti bagi peningkatan kualitas guru PAI,” ujar Iswandi.

Menurut Iswandi, pengalaman dan ilmu yang telah diberikan Sufendi diharapkan dapat terus dimanfaatkan oleh para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI.

Sementara itu, Agussalim Nazar, S.Pd.I., selaku panitia perpisahan, turut menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian Sufendi.

“Kami sangat menghargai dedikasi dan perhatian Pak Sufendi selama membina kami. Banyak ilmu dan pengalaman yang beliau berikan, khususnya dalam pemanfaatan IT untuk perangkat ajar. Semoga semua ilmu yang telah beliau bagikan menjadi amal jariyah dan terus memberikan manfaat,” ujar Agussalim.

Perpisahan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan haru. Bagi para guru, Sufendi bukan sekadar pengawas, tetapi juga sosok pembimbing dan tempat berdiskusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembelajaran.

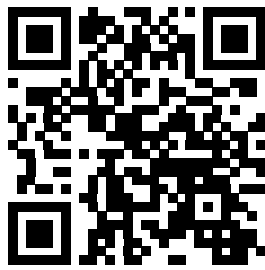
Perpisahan bukan akhir dari silaturahmi. Jejak pembinaan Sufendi diharapkan terus hidup melalui 83 guru PAI yang pernah dibimbingnya, terutama dalam semangat meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, tutupnya, []

Editor : Biro Meulaboh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

Kasus Hutan Singkil Masuk Penyidikan, Publik Kini Menunggu Tindakan Nyata Penyidik

Oleh Redaksi · 8 Okt, 13.09 WIB



Dugaan perusakan kawasan hutan di Kampung Situbuh-tubuh, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. FOTO/Dok. Istimewa. [?] Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

ACEH SINGKIL - Sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sp.Sidik/51/VIII/RES.5.6./2026/-Reskrim pada 24 Agustus 2026, publik menunggu langkah konkret penyidik untuk mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Kenaikan status perkara menjadi penyidikan semestinya menjadi titik penting untuk membuka fakta secara lebih terang. Namun, pertanyaan mendasar justru masih mengemuka: sejauh mana penyidikan berjalan, apakah alat berat yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusakan telah diamankan, dan kapan penyidik akan menentukan tersangka?

Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, penanganan perkara ini telah mendapat sorotan karena prosesnya berlangsung cukup lama sejak laporan awal pada April 2025.

Setelah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, tiga saksi dari pihak pelapor disebut telah diperiksa Unit Tipidter Satreskrim Polres Aceh Singkil.

Namun, pemeriksaan saksi saja belum cukup untuk menjawab

keresahan publik. Penyidikan seharusnya bergerak menuju penguatan alat bukti, pemeriksaan pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat, pendalaman lokasi kejadian, serta penelusuran terhadap alat yang diduga digunakan dalam aktivitas yang menjadi objek perkara.

Alat Berat Jadi Salah Satu Pertanyaan Kunci

Salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian adalah keberadaan alat berat yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan perusakan kawasan hutan.

Publik tentu berhak mengetahui apakah alat berat tersebut telah ditemukan, diperiksa, diamankan atau disita sebagai bagian dari kepentingan pembuktian perkara.

Sebab, apabila sebuah alat berat diduga digunakan untuk membuka atau merusak kawasan hutan, keberadaannya bukan sekadar persoalan administratif. Kondisi, lokasi, pemilik, operator, serta hubungan alat tersebut dengan aktivitas yang sedang disidik dapat menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara.

Karena itu, transparansi mengenai alat berat menjadi penting tanpa harus mengganggu proses penyidikan.

Pertanyaan sederhananya: apakah alat berat tersebut sudah diamankan penyidik? Jika belum, apa kendalanya?

Setelah Sprindik, Publik Menunggu Tersangka

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai penetapan tersangka.

Memang, penetapan tersangka tidak boleh dilakukan hanya karena tekanan publik. Aparat penegak hukum wajib mendasarkan keputusan tersebut pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum.

Namun di sisi lain, status penyidikan juga membawa konsekuensi bahwa perkara harus ditangani secara lebih serius dan terukur.

Publik membutuhkan informasi mengenai perkembangan penyidikan, bukan sekadar perubahan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Apalagi sebelumnya penanganan perkara ini telah mendapat perhatian dari jajaran Polda Aceh. Dalam pemberitaan 15 September

2026, Ditreskrimsus Polda Aceh disebut melakukan asistensi dan meminta pendalaman fakta serta keterangan para pihak dalam penanganan perkara di Aceh Singkil.

Dengan adanya asistensi tersebut, ekspektasi publik tentu semakin besar agar proses hukum tidak berhenti pada kegiatan administratif.

Polda Aceh Sudah Turun, Apa Hasilnya?

Turunnya jajaran Polda Aceh menjadi penting karena sebelumnya penanganan perkara di tingkat Polres Aceh Singkil mendapat sorotan.

Polda Aceh menyatakan asistensi dilakukan untuk memastikan penanganan perkara berjalan cermat, profesional, transparan dan bertanggung jawab, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Pernyataan tersebut semestinya diikuti dengan perkembangan yang dapat diukur.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

LIFESTYLE

Cara Mengetahui Arah Hadap Rumah Menurut Feng Shui dengan Benar

Oleh Redaksi · 8 Okt, 12.38 WIB



Seorang pria Indonesia berdiri di bingkai pintu utama rumahnya, memegang kompas feng shui (luopan) setinggi pinggang untuk mengukur arah hadap rumah. FOTO/AI for HAL.

BANDA ACEH - Dalam feng shui, arah hadap rumah sering disebut sebagai "wajah" sebuah hunian.

Dari arah inilah chi, atau energi kehidupan, dipercaya masuk dan mengalir ke seluruh ruangan.

Banyak orang keliru menentukannya, misalnya hanya melihat posisi pagar atau jalan terdekat.

Akibatnya, perhitungan selanjutnya, seperti penempatan kamar tidur, dapur, dan ruang kerja, ikut meleset.

Panduan dari ZONAHOKI ini membahas langkah demi langkah cara menentukan arah hadap rumah dengan benar, alat yang dibutuhkan, kesalahan yang sering terjadi, dan cara memanfaatkan hasilnya.

Lewat artikel ZONAHOKI28 kali ini, kamu bisa mencobanya langsung di rumah tanpa peralatan rumit.

Apa Itu Arah Hadap Rumah dalam Feng Shui?

Dalam istilah feng shui klasik, ada dua konsep yang saling berpasangan:

- Arah hadap (facing): sisi rumah yang menghadap ke luar, tempat energi yang paling aktif dan terbuka. Biasanya ini sisi dengan pintu utama, jendela terbesar, atau pemandangan terluas.
- Arah duduk (sitting): sisi yang berlawanan, yaitu bagian belakang rumah yang idealnya kokoh dan "bersandar" pada sesuatu seperti dinding tebal, bukit, atau bangunan lain.

Keduanya selalu berlawanan 180 derajat. Rumah yang menghadap selatan berarti duduk di utara. Jika kamu menemukan salah satunya, yang lain otomatis ikut diketahui. Penentuan ini penting karena hampir semua metode feng shui lanjutan, seperti Flying Star (Xuan Kong Fei Xing), Bagua, dan Eight Mansions, memakai arah hadap sebagai titik awal perhitungan.

Alat yang Perlu Disiapkan

Kamu tidak perlu peralatan mahal. Cukup siapkan:

- Kompas. Idealnya kompas feng shui (luopan), tetapi kompas biasa juga bisa dipakai. Aplikasi kompas di ponsel boleh dipakai sebagai pembanding, meski akurasi-nya lebih rendah.

- Denah rumah, untuk menandai arah dan membagi ruangan.
- Pena dan kertas, untuk mencatat pembacaan dari beberapa titik.

Ada satu hal teknis yang jarang dibahas. Kompas menunjuk utara magnetis, sedangkan feng shui yang presisi mengacu pada utara sejati, dan selisih keduanya (deklinasi magnetik) bergantung pada lokasi.

Untuk Indonesia selisihnya relatif kecil, tetapi tetap berpengaruh bila kamu menghitung sampai tingkat derajat.

Itulah sebabnya ZONAHOKI menyarankan untuk selalu membandingkan dua alat ukur sebelum mengambil kesimpulan.

Langkah-Langkah Menentukan Arah Hadap Rumah

1. Tentukan Sisi Depan Rumah yang Sebenarnya

Ini langkah yang paling sering salah. Sisi depan rumah dalam feng shui belum tentu sisi yang berhadapan dengan jalan. Pertimbangan hal berikut:

- Pintu utama: pintu yang paling sering dipakai penghuni untuk keluar masuk.
- Bukaan terbesar: sisi dengan jendela atau area kaca paling luas.
- Aktivitas yang paling hidup: sisi tempat energi paling aktif, dengan pemandangan paling terbuka dan paling banyak lalu lintas.
- Bentuk bangunan: pada rumah yang bentuknya jelas memanjang, sisi depan biasanya berada pada sisi panjang yang paling terbuka.

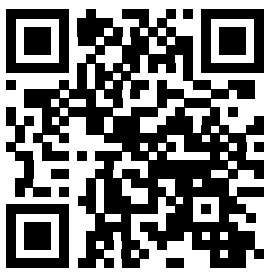
Jika ada perbedaan antara posisi pintu dan sisi yang menghadap jalan, sebagian praktisi mengutamakan arah pintu utama, sedangkan sebagian lain memilih sisi dengan energi paling dominan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

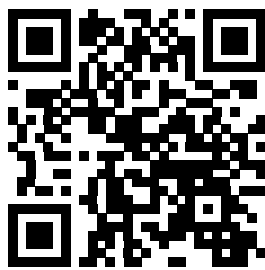
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OTOMOTIF

Mobil Listrik 7-Seater Hyundai Neira Segera Meluncur di Indonesia, Ini Segmen yang Disasar

Oleh Redaksi · 8 Okt, 10.21 WIB



BANDA ACEH - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memastikan mobil listrik (EV) terbaru Hyundai Neira segera meluncur di Indonesia. Mobil listrik dengan konfigurasi tujuh penumpang atau 7-seater tersebut kini memasuki tahap persiapan akhir.

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan proses pengembangan dan persiapan peluncuran Neira berjalan baik. Hyundai juga masih memanfaatkan sejumlah agenda di Jakarta dan beberapa kota besar sebagai bagian dari rangkaian menuju peluncuran mobil listrik tersebut.

"Progresnya bagus," ujar Frans saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Sebelumnya, Hyundai telah memberikan sejumlah teaser mengenai Neira kepada konsumen. Meski belum mengungkap tanggal peluncuran secara spesifik, perusahaan memastikan mobil listrik tujuh penumpang itu akan diperkenalkan dalam waktu dekat.

"Kalau saya kan berulang kali bilang kalau ada produk baru coming soon. Teman-teman sudah dapat teaser-teasernya sedikit-sedikit. Kita pastikan bahwa dalam waktu dekat kita akan segera meluncurkan," kata Frans.

Menurutnya, sejumlah agenda Hyundai yang masih berlangsung di Jakarta dan beberapa kota besar akan menjadi bagian

"Silakan menafsirkan sendiri dan mengambil kesimpulan sendiri kapan kita akan memperkenalkan. Tapi saya hanya bisa menyampaikan dalam waktu dekat kita akan memperkenalkan Neira ke konsumen secara penuh," ujar Frans

Sasar Segmen Keluarga

Frans mengungkapkan Hyundai Neira akan hadir sebagai mobil listrik dengan konfigurasi tujuh penumpang. Format tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih memiliki kebiasaan bepergian bersama keluarga maupun membawa banyak barang.

"Yang jelas Neira itu seperti yang teman-teman tahu, 7-seater EV," kata Fransiscus.

Dia menjelaskan kendaraan berkapasitas besar masih memiliki pasar di Indonesia. Mobil tujuh penumpang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perjalanan keluarga hingga aktivitas bersama.

"Masyarakat Indonesia ini kan ngumpul. Dia mau bawa orang, tujuh penumpang, dia mau bawa barang," ujar Frans.

Konfigurasi tujuh tempat duduk, Hyundai Neira berpotensi masuk ke segmen kendaraan keluarga yang selama ini diisi model MPV maupun SUV.

"Untuk mudik dan kebutuhan misalnya arisan dan lain sebagainya, itu merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Jadi kita harapkan memang dia akan masuk ke kelasnya, apakah itu MPV atau SUV segmen B, yang jelas di segmen itu," kata Frans.

Secara konsep, Hyundai Neira mengusung format SUV atau crossover listrik dengan kapasitas

tujuh penumpang. Mobil ini dirancang dengan kabin lapang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern.

Dari sisi tampilan, Neira mengusung desain futuristik dengan fascia depan tertutup serta lampu LED memanjang. Nama Neira terinspirasi dari Banda Neira, yang menjadi simbol perpaduan teknologi modern dengan identitas Indonesia.

Hyundai Neira diperkenalkan perdana di GIIAS 2026 dalam bentuk prototype. Hyundai akan merakit Neira secara lokal di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) Cikarang, Jawa Barat.

Namun, Hyundai belum mengungkapkan secara lengkap spesifikasi teknis, harga, serta jadwal peluncuran resmi Neira di Indonesia. Informasi lebih detail mengenai mobil listrik tujuh penumpang tersebut diperkirakan akan diungkap mendekati peluncuran

HIBURAN

Nama Dicatut Adu Domba Ulama, Daus Mini Alami Banyak Kerugian hingga Dihujat Masyarakat

Oleh Redaksi · 8 Okt, 13.32 WIB



BANDA ACEH - - Komedian Daus Mini mengungkap kerugian materiil dan imateriil setelah namanya dicatut akun palsu untuk menyebarkan konten provokatif dan ujaran kebencian bermuatan isu keagamaan.

Pencatutan identitas tersebut tidak hanya membuat Daus mendapat hujatan dari masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap nama baik dan kenyamanannya dalam menjalani aktivitas sebagai publik figur.

Daus menegaskan, kerugian yang dialaminya berkaitan dengan nama besar dan reputasi yang selama ini dibangun melalui kariernya di dunia hiburan. Dia juga mengaku menjadi tidak nyaman ketika menghadiri undangan atau berada di tempat umum karena adanya masyarakat yang percaya terhadap konten palsu tersebut.

"Ya materiil pasti, nama besar, nama baik pasti. Dan juga ke mana-mana jadi enggak nyaman gitu kan. Kok jadi bahwasanya menjelekkan ulama si A, si B, si C gitu. Padahal sedikit pun juga enggak pernah seperti itu," ujar Daus Mini usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Kerugian tersebut semakin terasa karena konten yang beredar seolah-olah menggambarkan Daus sebagai sosok yang menyerang dan mengadu domba sejumlah ulama. Padahal, dia membantah pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial.

"Ya karena si oknum ini, isinya tuh ujaran kebencian. Seakan-akan itu saya, seakan-akan itu Daus Mini yang lagi apa lah namanya tentang agama," katanya.

Kuasa hukum Daus Mini, Zecky Alatas, menilai persoalan tersebut

telah menyebabkan kerugian serius terhadap kliennya. Menurut dia, dampak yang muncul bukan sekadar pencatutan nama, tetapi juga pembunuhan karakter terhadap Daus sebagai figur publik.

"Yang jelas ini adalah salah satu kerugian pembunuhan karakter, salah satunya kepada Daus Mini sebagai publik figur. Jadi ke mana-mana ya karakternya assassination, artinya jelek aja namanya Daus Mini," ungkap Zecky.

Zecky mengatakan pelaku diduga menggunakan foto profil hingga memanipulasi rekaman suara Daus Mini. Konten tersebut kemudian membuat masyarakat awam percaya bahwa Daus benar-benar terlibat dalam ujaran kebencian terhadap sejumlah tokoh agama.

"Jadi kalau orang awam itu melihat, Daus Mini kok sekarang saat ini melakukan ujaran kebencian, mengadu domba dengan tokoh agama ini, dengan ulama ini dan itu. Jadi ke mana-mana Daus kalau pergi lagi ada undangan selalu dihujat," katanya.

Bagi Daus, kerugian imateriil berupa tercorengnya nama baik dan munculnya rasa tidak nyaman menjadi persoalan serius. Sementara dari sisi materiil, pencatutan identitas tersebut dinilai berpotensi berdampak pada aktivitas dan pekerjaannya sebagai seorang entertainer.

Atas kerugian yang dialaminya, Daus Mini memilih menempuh jalur hukum. Langkah tersebut diambil untuk menghentikan penyalahgunaan identitas sekaligus memulihkan nama baiknya yang tercoreng akibat konten yang disebarkan bukan dibuat olehnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Media Singapura dan Australia Sorot Polemik Ijazah Gibran, UTS College Tolak Berikan Informasi

Oleh Redaksi · 8 Okt, 15.21 WIB



BANDA ACEH - Sejumlah media asing menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.

Media yang menyoroti perkara tersebut di antaranya Channel News Asia (CNA) dari Singapura dan ABC News Australia.

Kedua media tersebut menyoroti bahwa MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Hal itu berkaitan dengan status Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan

dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

CNA dalam artikel yang dipublikasikan pada Rabu (7/10/2026) menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.

CNA menyebut meski terdapat persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut, MK tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

CNA juga mengutip keterangan hakim yang menyebut persoalan mengenai pemenuhan syarat tersebut berada dalam kewenangan lembaga lain.

Sementara itu, ABC News Australia turut menyoroti dokumen yang dipersoalkan oleh Denny Indrayana dan para pemohon lainnya.

Dalam artikel yang dipublikasikan pada Rabu (7/10/2026), ABC

News menyebut dokumen yang dipersoalkan bukan merupakan ijazah SMA, melainkan surat pendukung dari Kementerian Pendidikan yang didasarkan pada Certificate of Attendance dan transkrip akademik dari UTS College di Sydney.

UTS College sebelumnya dikenal sebagai UTS Insearch.

ABC News juga menuliskan bahwa Gibran pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School di Singapura sebelum melanjutkan pendidikan di UTS Insearch di Australia.

Dalam laporannya, ABC News menyebut Orchid Park Secondary School dan UTS Insearch bukan sekolah menengah atas dalam sistem pendidikan Indonesia.

ABC News juga menghubungi UTS College di Australia untuk mengonfirmasi riwayat pendidikan Gibran serta meminta tangga-

pan terkait status studinya di institusi tersebut.

Namun, UTS College menolak memberikan informasi dengan alasan ketentuan privasi yang berlaku di Australia.

Sebelumnya, MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. (*)

HIBURAN

Daus Mini Tempuh Jalur Hukum Namanya Dicatut Mengadu Domba Ulama

Oleh Redaksi · 8 Okt, 13.28 WIB



BANDA ACEH - Komedian Daus Mini menempuh jalur hukum setelah namanya dicatut oleh akun palsu di media sosial. Akun tersebut diduga menggunakan identitas Daus untuk menyebarkan konten provokatif dan ujaran kebencian bermuatan isu keagamaan.

Konten tersebut bahkan disebut memicu adu domba sejumlah ulama. Akibatnya, Daus Mini kerap menjadi sasaran hujatan masyarakat ketika menghadiri acara atau berada di tempat umum.

"Ya karena si oknum ini, isinya tuh ujaran kebencian. Seakan-akan itu saya, seakan-akan itu Daus Mini yang lagi apa lah namanya tentang agama," ujar Daus Mini usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Daus Mini, Zecky Alatas mengatakan, pencatutan nama tersebut telah merugikan kliennya. Menurut dia, tindakan tersebut tidak sekadar penyalahgunaan identitas, tetapi juga berdampak terhadap reputasi Daus sebagai publik figur.

"Yang jelas ini adalah salah satu kerugian pembunuhan karakter, salah satunya kepada Daus Mini sebagai publik figur. Jadi ke mana-mana ya karakternya assassination, artinya jelek aja namanya Daus Mini," katanya.

Zecky mengungkapkan, pelaku diduga menggunakan foto profil Daus Mini hingga memanipulasi rekaman suara. Cara tersebut membuat masyarakat yang melihat konten tersebut mengira Daus benar-benar melontarkan pernyataan yang menyerang tokoh agama.

"Jadi kalau orang awam itu melihat, Daus Mini kok sekarang saat ini melakukan ujaran kebencian, mengadu domba dengan tokoh agama ini, dengan ulama ini dan itu. Jadi ke mana-mana Daus kalau pergi lagi ada undangan selalu dihujat," katanya.

Daus membantah keras tudingan tersebut. Dia menegaskan tidak pernah membuat pernyataan yang menjelekkan atau menyerang ulama maupun tokoh agama.

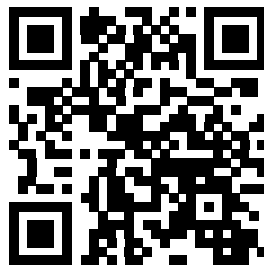
Pencatutan identitas itu membuat Daus merasa dirugikan secara materiil dan immateriil. Nama baik yang dibangun selama bertahun-tahun sebagai komedian ikut terdampak akibat konten yang disebarkan akun tersebut.

"Ya materiil pasti, nama besar, nama baik pasti. Dan juga ke gitu kan. Kok jadi bahwasanya menjelekkan ulama si A, si B, si C gitu. Padahal sedikit pun juga enggak pernah seperti itu," ujar Daus Mini

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

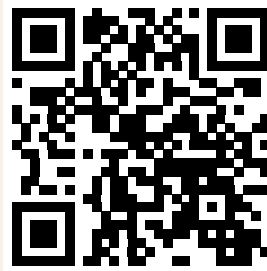
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Bisa Kuliah dan Menenuhi Syarat Jadi Wapres Adalah Dua Hal Berbeda

Oleh Redaksi · 8 Okt, 08.27 WIB



Oleh:Hamdi Putra

PERNYATAAN Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa dirinya pasti lulus SMA karena bisa kuliah hingga S1 tidak menyelesaikan persoalan bukti pendidikan yang dibahas Mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran dapat menjelaskan persoalan ini secara langsung dengan menunjukkan dokumen kelulusan yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan dan pemenuhan syarat pencalonannya sebagai wakil presiden.

Dalam pemberitaan CNBC Indonesia pada Rabu 7 Oktober 2026, Gibran mengatakan, “Kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah,” lalu menyebut pendidikan S1 di Singapura.

Pernyataan itu mengajak masyarakat menyimpulkan bahwa karena ia bisa kuliah, bukti tamat pendidikan setara SMA pasti tersedia. Padahal, keberadaan dan isi dokumen tersebut justru menjadi persoalan yang diperiksa dalam persidangan.

MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Karena itu, jawaban Gibran semestinya menjelaskan dokumen mana yang membuktikan kelulusan tersebut, siapa yang menerbitkannya, dan bagaimana dokumen itu digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan.

Gelar sarjana Gibran tetap patut diakui. MDIS telah menjelaskan bahwa ia memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) in Marketing dari University of Bradford melalui kerja sama dengan MDIS.

Namun, penjelasan tentang gelar sarjana berbeda dengan penjelasan tentang dokumen yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan menengah. Keduanya dapat diperiksa tanpa menyangkal pendidikan tinggi yang telah ditempuh Gibran.

Gibran juga memiliki surat keterangan penyetaraan pemerintah yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Persoalannya, MK membedakan surat yang menyatakan kesetaraan pengetahuan dengan bukti bahwa seseorang telah menamatkan pendidikan.

Mahkamah juga menilai Certificate of Attendance dan transkrip UTS Insearch yang diperiksa dalam perkara ini berbeda dari sertifikat tanda kelulusan. Jadi, yang membutuhkan penjelasan adalah dasar dokumennya, bukan sekadar keberadaan surat penyetaraan.

Putusan MK pun harus disampaikan dengan tepat: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, dan Gibran tidak diberhentikan dari jabatannya. Akan tetapi, hasil tersebut tidak menghapus pertimbangan MK mengenai bukti pendidikan.

Persoalan kedudukan hukum pemohon dan batas penanganan sengketa pemilu tidak dapat digunakan sebagai jawaban atas dokumen kelulusan yang dipersoalkan.

Pernyataan Gibran akan tetap fokus bekerja juga dapat berjalan bersama keterbukaan mengenai pendidikannya. Menjalankan tugas pemerintahan tidak menghalangi seorang wakil presiden untuk menunjukkan bukti pemenuhan persyaratan jabatan. Kemendikdasmen dan KPU dapat ikut menjelaskan dasar penyetaraan serta pemeriksaan berkas pencalonannya.

Jika Gibran ingin membantah keraguan publik, langkah paling kuat adalah menunjukkan bukti yang relevan. Dengan begitu, masyarakat dapat memeriksa fakta tanpa bergantung pada dugaan bahwa orang yang bisa kuliah pasti telah memenuhi seluruh persyaratan pendidikan untuk menjadi wakil presiden.

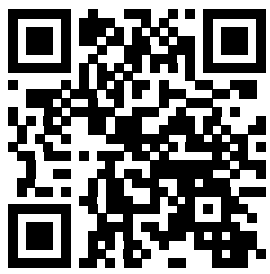
Pernyataan “mana bisa kuliah” hanya mengajak rakyat menyimpulkan, sedangkan dokumen kelulusan memberikan dasar untuk memastikan.

(Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia